

Media
AUDITOR

Edisi 56 April 2021

Media Menejemen dan Pengawasan

PERAN PENGAWASAN PADA PROGRAM SUPER PRIORITAS PERTANIAN





Selamat Idul Fitri 1442 H

Mohon maaf lahir & batin



Pengawasan pada Program Super Prioritas Kementerian Pertanian

Pertanian diminta untuk benar-benar fokus menyelesaikan seluruh program pada tahun 2021 ini. Kementan didorong untuk lebih mampu menjawab harapan dan kebutuhan rakyat dan petani dengan menerapkan implementasi pertanian yang maju, mandiri dan modern dalam semua aspek sektor kerja. Penerapan teknologi juga harus semakin ditingkatkan, sehingga dapat mendorong peningkatan produktivitas pertanian sesuai target.

Untuk mencapai pertanian maju, mandiri dan modern, setidaknya Mentan telah menetapkan program prioritas Kementan, meliputi peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan, peningkatan nilai tambah lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi. Pelaksanaan program prioritas ini juga dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh pandemik Covid-19 serta reformasi sosial dengan prioritas nasional, untuk memperkuat ketahanan ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, bagaimana Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengawasi pelaksanaan program super prioritas ini? Pertanyaan inilah yang mendasari Media Auditor edisi 56 ini mengangkat tema utama Pengawasan Program Super Prioritas Kementerian Pertanian. Pada menu wawasan, Media Auditor menyajikan tulisan para auditor terkait dengan pengawasan. Sedangkan menu Info Media memuat kegiatan-kegiatan Inspektorat Jenderal pada triwulan pertama tahun 2021. Dengan penuh kerendahan hati, kami senantiasa memohon masukan dan kritik yang membangun demi kemajuan Media Auditor dalam memberikan informasi terbaik untuk membaca. Selamat membaca. (Anf)

MEDIA AUDITOR

EDISI 56

EDITORIAL

6 Pengawasan Super Prioritas Program Pertanian

MENU UTAMA



9 Peran Evaluasi oleh Itjentan pada Program Super Prioritas

13 Peran ITJEN dalam Prognosa Program Swasembada Daging

WAWASAN

18 Membangun Sistem Sertifikasi Benih Berbasis Digital

22 Penyimpangan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Pencegahannya

27 Kendala Program Pengembangan Kedelai: Perspektif Audit

32 Praktik Pinjam Bendera Dalam Pengadaan Barang

37 Pendekatan Baru Reviu Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi

42 Redesain Sistem Perencanaan & Penganggaran

45 Peran APIP Pada Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

PENERBIT

- 49 *Pentingnya Personal Branding* Bagi ASN
53 “Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir”,
58 *Omnibus Law* dan Sinkronisasi Regulasi
62 Manfaat *Omnibus Law* Cipta Kerja

INFO MEDIA

- 66 **ITJEN Siap Sukseskan Program KEMANTAN**
67 ITJEN Kawal Penyediaan Benih Nasional
68 *e-Journal* , mempermudah Penulisan KTI
69 Rapat Koordinasi Percepatan
Penyelesaian TLHP BPK-RI
70 Itjen Lakukan Mitigasi Risiko
Pengembangan Kawasan Kedelai
72 Inspektorat IV Siap Kawal Banpem
Tahun 2021 dibidang Peternakan
73 Itjen Pastikan Akan Lakukan Pengawasan
Penyediaan Benih Jagung Unggul
74 ITJEN Dorong Perbaikan Tata Kelola
Benih Tebu
76 ITJEN Gelar Do'a Dan Dzikir Bersama

POJOK ANTI KORUPSI

- 77** Makna Tanggung Jawab
dalam Nilai Antikorupsi

INFO KESEHATAN

- 78** Jangan abaikan nyeri pada kaki



Redaksi menerima tulisan atau berita tentang manajemen dan pengawasan. Redaksi berhak mengubah tulisan tanpa merubah isi secara keseluruhan.
Isi artikel menjadi tanggung jawab penulis

Pelindung :
Inspektur Jenderal

Pembina
Sekretaris Itjen,
Inspektur I, Inspektur II.
Inspektur III, Inspektur IV.
Inspektur Investigasi

Penanggung jawab
Koordinator Kelompok Organisasi,
Kepegawaian, Hukum, dan Humas

Wakil Penanggung jawab
Subkoordinator Kelompok Hukum dan
Humas

Pimpinan Redaksi
Heni Nugraha

Redaksi
R Muhammad Imron Rosjidi
Nur Wanto Condro Negoro
Memet Darmawan
Widodo Teguh Santoso
Anggil Krisma
Yulianto

Sekretaris Redaksi
Indrastari Sintia Laksmi

Artisitik / Editor
Anggie Nur Fitrianti

Photography
Arief Kurniawan

Humas
Andri Cahyadi
Haritsah Ali Herdian

Administrasi Umum & Pendistribusian
Henri Saptoro

ISSN
1411-7045

Kantor
Jl. Harsono RM No. 3
Gedung B Lt.II
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp (021) 7800230 F(021) 7800220

Pengawasan Super Prioritas Program Pertanian

Indonesia merupakan negara agraris, namun permasalahan ketersediaan pangan masih menjadi isu nasional. Misalnya, isu impor beras, bawang putih dan kebutuhan pangan lainnya, serta permasalahan harga bahan pangan pokok yang rawan bergejolak, dan masih banyak problematika lagi yang lain yang masih harus dicarikan pemecahannya (solusi) secara tepat.

Dalam rangka untuk mengurai problematika/permasalahan tersebut di atas, Kementerian Pertanian telah menyusun skala prioritas program pembangunan pertanian, dengan dikenalkan dengan istilah “Super Prioritas Program Pertanian”. Super Prioritas Program Pertanian merupakan program pertanian yang mendapat prioritas baik dari aspek kebijakan/regulasi, pemenuhan anggaran, dan sarana prasarana pendukungnya (Sarana produksi dan Alat Mesin Pertanian). Dengan demikian diharapkan dari Super Prioritas Program Pertanian tersebut mampu mewujudkan target program swasembada pangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

Melalui program swasembada pangan tersebut diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia yang saat ini kurang lebih sebanyak 276 juta jiwa. Dengan harapan besar, jika program swasembada pangan dapat diwujudkan, pada

akhirnya akan mampu mengurai permasalahan impor dan gejolak harga komoditas pangan diharapkan tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu, impian besar Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada tahun 2045 dapat diwujudkan.

Super Prioritas Program Pertanian yang telah dicanangkan, antara lain: (1) *Food Estate* dan Korporasi Petani di Kalteng dan Sumut; (2) Perluasan areal tanam baru (PATB) dan Indek Pertanaman (IP):400; (3) Seribu kampung buah; (4) Swasembada gula konsumsi; (5) Seribu desa perkebunan rumah tangga; (6) Sepuluh ribu desa sapi; (7) Program sekolah pertanian di 34 provinsi; (8) Digitalisasi pertanian dan *market place*; (9) Mencetak 2,5 juta petani milenial; (10) Magang petani milenial ke luar negeri; (11) Seribu desa dan (12) Gerakan tiga kali lipat ekspor (Gratieks).

Untuk mewujudkan sukses besar dari super prioritas program pertanian tersebut, tentunya diperlukan adanya perbaikan regulasi dan kebijakan dengan adanya kesamaan visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan usaha tani, irigasi, alat dan mesin; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian; dan sinergitas antar pemangku kepentingan dalam pengembangan super prioritas. Selain itu,

peran pengawas internal dibutuhkan sebagai “wasit” yang memberi peringatan ketika terjadi penyimpangan atau ketika pelaksanaan program sudah mulai melenceng dari tujuan utama program yang telah digariskan.

Peranan pengawasan internal

Pengawasan internal dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) mempunyai peran strategis untuk memastikan tujuan bahwa target dari program-program tercapai secara efektif, efisien dan sesuai ketentuan. Pengawas internal harus memastikan bahwa sejak perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran Super Prioritas Program Pertanian telah *on the track*. Peran pengawasan intern tersebut secara garis besar dapat disampaikan sebagai berikut.

Pertama, peran pengawas internal pada tahap perencanaan. Dalam tahap ini, Itjentan harus mampu memberikan keyakinan (*assurance*) bagi pimpinan bahwa regulasi, target kegiatan realistis dan ketersediaan anggaran seluruh program Super Prioritas Program Pertanian telah tersedia secara memadai. Dalam rangka memberikan keyakinan bagi pimpinan pada tahap perencanaan dapat dilakukan reviu secara obyektif, independen dan terukur oleh pengawas internal. Hasil reviu kebijakan tersebut digunakan untuk memberikan gambaran yang lebih obyektif bahwa kebijakan super prioritas program pertanian telah *on the track*.

Adapun pada tahap perencanaan, pengawasan internal dapat melakukan reviu terhadap ketersediaan anggaran super prioritas program pertanian apakah wajar atau tidak (realistis), termasuk rencana dan proses pengadaan barang / jasa pada program super prioritas. Kegiatan reviu ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas yang dapat digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki perencanaan yang telah disusun, ketika perencanaan kegiatan belum disusun secara *Specific, Measurable, Achievable, Relevant*

dan *Time-Bound (SMART)*. Peran auditor yang dioptimalkan sejak perencanaan maka akan dapat memberikan kontribusi nyata guna menghindari permasalahan yang terjadi seperti memberikan keyakinan bagi pimpinan bahwa anggaran yang tersedia wajar atau sesuai kebutuhan, dan tidak terdapat kebijakan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Peran pengawasan internal dalam tahap reviu ini hanya sebatas memberikan keyakinan yang terbatas bagi pengambil kebijakan, namun / keputusan tetap berada di tangan unit kerja pelaksana teknis. Namun jika hasil reviu tersebut perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut agar memberikan keyakinan yang memadai dapat dilanjutkan/dilakukan audit sebagai proses pendalaman terhadap hasil reviu tersebut.

Kedua, peran pengawas internal pada tahap pelaksanaan. Fungsi pengawas internal dalam tahap ini difokuskan untuk mengawasi proses pelaksanaan kebijakan super prioritas program pertanian dan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan anggaran program super prioritas sampai dengan pertanggungjawabannya menjadi fokus utama kegiatan audit yang akan dilakukan oleh pengawas internal. Dalam hal ini pengawas intern memiliki peran yang cukup penting, mengingat fungsi pengawasan internal merupakan unsur manajemen yang terintegrasi yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal pada tahap pelaksanaan anggaran antara lain berupa: kegiatan asistensi dan konsultasi pengelolaan anggaran kegiatan baik dari aspek administratif maupun substantif. Selain itu, Itjentan dapat melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan secara integral melalui kegiatan *continuous auditing* dan *continuous monitoring (CA/CM)*. Kedua macam kegiatan ini ditujukan agar pengelolaan kegiatan tetap berjalan sesuai dengan koridor perencanaan yang telah ditetapkan. Tujuan lainnya, bahwa kegiatan *CA/CM* tersebut ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang timbul

dalam kegiatan sedini mungkin. Dengan adanya monitoring dan evaluasi yang terintegrasi terhadap pelaksanaan kegiatan, maka pelaksana kegiatan dapat segera melakukan tindakan korektif jika terdapat problematika/permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga output dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan tetap dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Ketiga, peran pengawasan internal pada tahap pertanggungjawaban. Pada tahapan pertanggungjawaban pekerjaan dan keuangan/anggaran peran pengawas internal untuk melakukan *post audit* atas implementasi kegiatan dan pengelolaan keuangan negara dalam satu tahun anggaran. Kegiatan *post audit* yang dilakukan oleh pengawas internal bertujuan untuk memberikan rekomendasi atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh pelaksana.

Untuk mewujudkan peran pengawasan internal dalam setiap tahap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara tersebut memanglah bukan pekerjaan yang mudah. Oleh karena itu, ke depan, unit pengawasan internal harus selalu meningkatkan kapasitas, kompetensi dan integritasnya dalam mengawal siklus pengelolaan keuangan negara.

Beberapa prasyarat yang harus dipenuhi agar aparat pengawasan internal dapat menjalankan perannya dengan baik dalam setiap tahapan siklus pengelolaan keuangan negara antara lain: (1) pengawas internal harus mampu memahami proses bisnis perencanaan kebijakan publik secara baik, (2) pengawas internal harus mampu melakukan *assesment* anggaran dan kebijakan dari perspektif financial reporting, serta kewajaran/kepatutan, dan (3) pengawas internal harus memiliki kemampuan teknis yang memadai terkait kegiatan. Mengingat untuk memenuhi prasyarat tersebut cukup berat, maka proses pengembangan kompetensi dalam upaya mendukung peningkatan peran pengawas internal, maka instansi pengawasan intern harus memiliki desain secara terstruktur dan bertahap terkait pengembangan kompetensi

sumber daya manusia yang dimilikinya dengan mengikuti dinamika perubahan dan perkembangan teknologi/pengetahuan yang semakin pesat perkembangannya.

Pada akhirnya, jika prasyarat tersebut dapat dipenuhi dengan baik, maka fungsi pengawasan internal dapat dioptimalkan dan efektif, tentu dengan dukungan komitmen yang kuat dari pimpinan.. Pengawas internal harus memberikan kontribusi yang maksimal dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan kinerja kegiatan dan kinerja pengelolaan keuangan negara secara menyeluruh (komprehensif) tanpa harus mencari-cari kesalahan dari pihak yang menjadi subjek audit/pengawasannya.

Sudah saatnya dan selayaknya pengawasan internal menempatkan/memposisikan diri sebagai “*partner*” yang solutif dan dapat memberikan informasi mengenai titik lemah (*weakness point*) dalam pengelolaan dan memberikan saran perbaikan yang efektif untuk mengatasi kelemahan/problematika/permasalahan tersebut. Dengan “kolaborasi” yang baik antara pelaksana kegiatan dan aparat pengawasan internal, maka diharapkan pelaksanaan super prioritas program pertanian dan penggunaan anggarannya akan semakin efektif dan efisien. Yang pada akhirnya kontribusi nyata aparat pengawasan intern terhadap pencapaian program/kegiatan dan layananan benar-benar dapat dirasakan oleh mitra, sehingga dapat mendorong pencapaian tujuan pembangunan pertanian yaitu mewujudkan petani yang sejahtera. Di sisi lain lebelisasi terhadap aparat pengawasan yang kehadirannya hanya untuk mencari-cari kesalahan dapat dieliminasi, berganti dengan aparat pengawasan yang miyatani (terpercaya). Semoga... (WDD)



Peran Evaluasi oleh Itjentan pada Program Super Prioritas Kementerian Pertanian (Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah)

Oleh Rizka Bayu Wirawan
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat II

Dengan struktur anggaran yang mayoritas merupakan belanja MAK 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat-pemda /bantuan pemerintah/banpem), Kementerian Pertanian dituntut untuk mampu membuktikan akuntabilitas Food Estate tidak saja kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada Aparat Pengawas Eksternal sampai Aparat Penegak Hukum

Pada awal tahun 2020, *Food and Agriculture Organization* (FAO) telah memberikan peringatan dini kepada seluruh pemimpin negara betapa buruk dampak Pandemi *Covid-19* terhadap ketahanan pangan dunia. Ada kekhawatiran besar krisis pangan akan terjadi di tingkat global dan menyebabkan 132 juta orang akan menderita kelaparan akibat resesi yang disebabkan oleh pandemi ini. Padahal, sebelum pandemi, diperkirakan sudah ada sekitar 700 juta orang di seluruh dunia yang telah mengalami kelaparan.

Pandemi *Covid-19* telah mendorong banyak negara melakukan kebijakan

pembatasan pergerakan manusia dan karantina wilayah untuk mencegah semakin meluas penyebarannya. Kebijakan ini telah membuat buruh migran tidak dapat memasuki wilayah negara produsen pangan untuk ikut serta memanen hasil pertanian di beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat seperti biasa terjadi di saat normal. Tidak hanya di tingkat produksi, kebijakan ini juga menyebabkan arus distribusi pangan dari produsen ke konsumen mengalami gangguan. Gangguan distribusi inilah yang membuat konsumen mengalami kesulitan untuk akses pangan. Akses pangan mereka menjadi semakin memburuk seiring dengan semakin

MENU UTAMA

turunnya daya beli mereka. Tidak sedikit konsumen menjadi korban pemutusan hubungan kerja atas kemerosotan ekonomi yang juga dipicu oleh pandemi yang sama (Bappenas, 2020).

Presiden Republik Indonesia menangkan peringatan dini yang disampaikan oleh FAO di atas dan menanggapi dengan serius. Cadangan beras nasional yang akan habis dalam waktu 69 hari tentu saja merupakan kondisi yang jauh dari ideal bagi Indonesia. Bukan hanya di era Pandemi, tetapi juga di era selanjutnya yang semakin dipenuhi ketidakpastian (Bappenas, 2020). Lahan luas di luar Pulau Jawa yang belum optimal dimanfaatkan didorong menjadi sumber pangan untuk menjamin cadangan pangan nasional melalui pengembangan *Food Estate*.

Food Estate merupakan usaha pertanian (agribisnis) yang dikelola dengan pendekatan korporasi petani, dan terintegrasi hulu-hilir yang dapat menjamin kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Skala usaha, fokus pada komoditas-komoditas pangan tertentu, penerapan teknologi digital dan keterpaduan dengan pengembangan ekonomi wilayah setempat (Wilayah Pengembangan Strategis), serta adanya kegiatan peningkatan nilai tambah di sektor hilir (*agro-processing*) menjadi penentu efisiensi dan daya saing dari produk pangan yang dihasilkan dari usaha *Food Estate*. Penerapan korporasi petani dan meningkatnya skala usaha. Pengembangan *Food Estate* di Indonesia, secara umum terdapat tiga (3) model pengembangan, yakni [1] Pengembangan

Food Estate yang diprakarsai oleh Pemerintah, [2] Pengembangan *Food Estate* yang diprakarsai oleh Swasta dan/atau BUMN, dan [3] Pengembangan *Food Estate* yang diprakarsai oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pengembangan lahan rawa sebagai lahan *Food Estate* masa kini dan masa depan dinilai sangat strategis dan prospektif dalam menopang ketahanan pangan dan gizi serta cadangan pangan nasional. Apalagi saat ini kontribusi lahan rawa dalam pangsa produksi pangan nasional masih rendah, tidak sebanding dengan potensi luas lahan rawa. Terobosan untuk perluasan lahan pangan, salah satunya melalui pengembangan *Food Estate* di lahan rawa Kalimantan Tengah, diharapkan dapat menopang kebutuhan konsumsi bagi 267 juta jiwa pada saat ini dan 300 juta jiwa penduduk Indonesia pada 2035 nanti.

Disamping itu, *Food Estate* diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pada penurunan harga pangan. Secara umum, masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk pengadaan pangan. Susenas September 2019 menyebutkan secara nasional, pangsa pengeluaran pangan adalah sebesar 49,21 %. Wilayah pedesaan dengan pangsa pengeluaran pangan sebesar 55,68 %, cenderung memiliki ketahanan pangan yang lebih rendah dibandingkan wilayah perkotaan yang pangsa pengeluaran pangannya sebesar 45,97 %.

Dengan segala tujuan mulia tersebut, *Food Estate* juga diharapkan dapat dikerjakan dengan tingkat kehati-hatian



yang tinggi. Untuk mendukung kegiatan *Food Estate* Provinsi Kalimantan Tengah TA 2020 seluas 30.000 ha (Kabupaten Pulang Pisau 5 kecamatan 173 poktan seluas 10.000 ha dan Kabupaten Kapuas 11 kecamatan 643 poktan seluas 20.000 ha) misalnya, dialokasikan anggaran total senilai Rp221.727.027.000,00 pada 7 Eselon I penanggungjawabnya, yaitu Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Ditjen Perkebunan, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Peternakan, dan BPPSDMP.

Dengan struktur anggaran penunjang *Food Estate* yang mayoritas merupakan belanja MAK 526 (belanja untuk diserahkan kepada masyarakat-pemda / bantuan pemerintah/banpem), Kementerian Pertanian dituntut untuk mampu membuktikan akuntabilitas *Food Estate* tidak saja kepada masyarakat luas, tetapi juga kepada Aparat Pengawas Eksternal sampai Aparat Penegak Hukum. Disinilah peran pengawasan internal dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan), menjadi sangat penting.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus dalam rangka memberikan rekomendasi penyempurnaan program/kegiatan supaya keberlanjutannya terjaga serta mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; Itjentan membutuhkan perangkat evaluasi yang memadai. Beberapa metode evaluasi yang dapat diaplikasikan untuk mengevaluasi keberhasilan *Food Estate* yaitu Metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*), OBMNE (*Outcome*

Based Monitoring and Evaluation) dan Metode Kuantitatif (*Quantity Model*).

Metode OBMNE digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input kegiatan *Food Estate*, *output* kegiatan, dan proses pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan 6 tepat (sasaran, jumlah, kualitas, waktu, tempat dan harga). Data dan informasi diperoleh menggunakan panduan wawancara dan *form* isian serta dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis *gap*. Selanjutnya untuk mengetahui capaian kinerja *outcome* beserta faktor-faktor yang mempengaruhi dilakukan evaluasi melalui metode kuantitatif (*Syahyuti, 2012*).

Dalam Metode OBMNE yang dimaksud *outcome* sesuai dengan jenis komoditas bantuan yang diberikan yaitu: a. Komoditas Tanaman Pangan dilakukan evaluasi terhadap peningkatan Indeks Pertanian (IP) dan/atau produksi; b. Komoditas Hortikultura dilakukan evaluasi terhadap peningkatan produksi/produktivitas serta daya saing tanaman buah dan sayur; c. Komoditas Peternakan dilakukan evaluasi terhadap jumlah ternak yang masih hidup saat pelaksanaan evaluasi; d. Komoditas Perkebunan dilakukan evaluasi terhadap jumlah tanaman yang masih hidup saat pelaksanaan evaluasi.

Sedangkan dalam metode CIPP secara garis besar terdapat 4 komponen evaluasi (*Silke, 2017*). Pertama, menentukan konteks organisasi, mengidentifikasi sasaran program dan menilai kebutuhan-kebutuhan sasaran, mengidentifikasi peluang untuk memenuhi kebutuhannya, mendiagnosis masalah-masalah yang melatari kebutuhan



MENU UTAMA

itu, dan menilai apakah tujuan yang sudah ditetapkan cukup responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kedua, mengidentifikasi dan menilai kemampuan sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk menerapkan strategi, anggaran, dan jadwal program. Ketiga, mengidentifikasi selama proses berlangsung, kesalahan-kesalahan desain prosedur atau pelaksanaannya; memberikan informasi untuk mengambil keputusan yang belum diprogramkan; dan mencatat dan menilai peristiwa-peristiwa dan aktivitas-aktivitas prosedural. Keempat, mengumpulkan deskripsi dan penilaian tentang hasil-hasil program; mengaitkan mereka dengan tujuan, konteks, input, dan proses; dan menafsirkan keberhargaan dan manfaat program.

Di samping itu aplikasi-aplikasi *supporting system* pengawasan internal produk tugas akhir Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II/PKN pejabat Eselon II lingkup Itjen Kementan ada baiknya dikuatkan dengan Permentan karena optimalisasi aplikasi-aplikasi tersebut sangat tergantung kepada updating input data petugas di lapangan. Penggunaan aplikasi pengawasan tersebut akan sangat mendukung tugas para auditor di lapangan secara *scientific based* dalam melakukan pengawasan internal lingkup Kementan yang prudent serta kredibel.

Secara garis besar terdapat beberapa metode evaluasi yang dapat diaplikasikan untuk mengetahui sejauhmana program *Food Estate* telah mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan, yaitu Metode CIPP (*Context, Input, Process, Product*),



OBMNE (*Outcome Based Monitoring and Evaluation*) dan Metode Kuantitatif (*Quantity Model*). Setiap metode memiliki keunggulan masing-masing tergantung kepada kebutuhan dan kompleksitas. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam hal ini dapat bekerjasama dengan institusi yang kompeten di bidangnya seperti Pusat Sosial Ekonomi dan Analisis Kebijakan Pertanian (PSEKP) beserta Eselon I terkait selaku stakeholder.

Referensi

1. Syahyuti, 2012, *Pengorganisasian Secara Personal Dan Gejala Individualisasi Organisasi Sebagai Karakter Utama Pengorganisasian Diri Petani Di Indonesia Majalah Forum Agro Ekonomi Vol. 30 No.2 Desember 2012*
2. Pantouw, Silke, 2017, *Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan dengan Metode CIPP di Kota Bitung, Jurnal Agr-Sosio Ekonomi Unsrat Vol 13 No. 3A*
3. Bappenas, 2020, *Grand Design Food Estate*

Peran ITJEN dalam Prognosa Program Swasembada Daging

Oleh Dyah Widoretno dan Heni Nugraha
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Program swasembada daging merupakan salah satu target utama Kementerian Pertanian khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan masih memerlukan perjuangan untuk mewujudkannya. Terdapat problematika yang perlu mendapatkan perhatian serius, diantaranya rendahnya produktivitas ternak. Disisi lain, berdasarkan fakta bahwa data importasi daging dan ternak ke Indonesia masih tinggi

Program swasembada daging telah dicanangkan sejak tahun 2014 dengan berbagai program yang diluncurkan untuk mewujudkannya. Pada tahun 2016 Kementerian Pertanian meluncurkan program Upaya Khusus Sapi Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan populasi sapi bunting dan melahirkan, dengan tujuan untuk tercapainya swasembada daging di Indonesia.

Pada tahun 2019 pelaksanaan program UPSUS Siwab ditargetkan 3 juta akseptor IB (Inseminasi Buatan) yang diharapkan menghasilkan kebuntingan 2,1 juta ekor (70%) dan kelahiran 1,68 juta ekor (80%).Upaya tersebut lebih untuk mempercepat tercapainya swasembada daging pada tahun 2026 mendatang, Pada tahun 2020, Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) telah mencanangkan program baru yang dinamai Sapi-Kerbau Komoditas Andalan Negeri (SIKOMANDAN) yang merupakan lanjutan



MENU UTAMA

dari program sebelumnya. Pilihan sapi dan kerbau karena daging sapi dan kerbau menjadi salah satu sumber protein hewani yang disukai masyarakat, namun populasi keduanya masih belum mencukupi kebutuhan.

Program Sikomandan dioperasionalkan melalui kegiatan Optimalisasi Reproduksi, diharapkan dapat memperbaiki sistem pelayanan peternakan kepada masyarakat, perbaikan manajemen reproduksi dan produksi ternak serta perbaikan sistem pelaporan dan pendataan reproduksi ternak melalui Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS).

Pertanyaan apakah program IB maupun INKA untuk mendukung pencapaian target kebutuhan dan kelahiran ternak pada program Siwab tersebut dapat direalisasikan? Apakah data ternak yang ada pada iSIKHNAS valid dan mencerminkan kondisi riil ternak di lapangan?

Untuk memastikan kondisi tersebut, peran Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawasan intern Kementerian Pertanian sangat diharapkan, mengingat salah satu perannya adalah memberikan penjaminan

kepada pimpinan bahwa capaian kinerja program/kegiatan dan layanan pertanian telah dicapai secara efektif dan efisien. Tantangan kedepan bagi Inspektorat Jenderal dituntut mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa program Sikomandan dan prognosa swasembada daging dapat diwujudkan pada target waktu yang telah ditetapkan.

Kondisi yang terjadi

Daging sapi dan kerbau merupakan sumber protein hewani yang paling digemari masyarakat, namun tingginya permintaan pasar akan daging berbanding terbalik dengan produksi daging sapi dan kerbau dalam negeri yang belum optimal. Lambatnya pertumbuhan populasi sapi dan kerbau dalam negeri umumnya dikarenakan manajemen reproduksi ternak yang belum optimal yang berdampak pada ketersediaan daging di pasaran.

Tingginya kebutuhan daging sapi dan kerbau terutama menjelang hari besar Nasional seperti Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru menyebabkan pemerintah Indonesia masih terus melakukan impor daging untuk

Tabel 1. Prognosa Ketersediaan dan Kebutuhan Daging Sapi/Kerbau Tahun 2020 dan 2021 (Data Per 20 Februari 2021)

Uraian	2020	2021
Jumlah Penduduk (000 jiwa)	269.603,40	272.248,50
Konsumsi (kapita/kg/tahun)	2,53	2,56
Kebutuhan Nasional (ton)	681.180,00	696.956,00
Produksi/Stok Dalam Negeri (ton)	404.997,00	493.801,00
Neraca (ton)	(276.183,00)	(203.155,00)
Impor (ton)	324.019,00	281.867,00
a. Impor Sapi Bakalan (ekor)	446.010,00	502.000,00
b. Sapi Bakalan yang dipotong (ekor)	517.683,00	430.000,00
setara daging (ton)	116.018,00	96.367,00
c. Impor Daging Sapi (ton)	122.330,00	85.500,00
d. Impor Daging Sapi Brazil (ton)	4.053,00	100.000,00
e. Impor Daging Kerbau/Sapi (ton)	81.618,00	
Stok Akhir (ton)	47.836,00	78.712,00

Sumber data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2021.

mencukupinya. Berdasarkan data ketersediaan dan kebutuhan daging sapi/kerbau tahun 2020 dan 2021 disampaikan sebagaimana tabel 1.

Berdasarkan data tersebut, disampaikan bahwa stok akhir ketersediaan daging masih cukup, yaitu di tahun 2020 sebanyak 47.836 ton dan tahun 2021 sebanyak 78.712 ton, namun ketersediaan tersebut bukan berdasarkan produksi/stok dari dalam negeri, melainkan masih mengandalkan impor sapi dan daging yang jumlahnya cukup tinggi dari negara Australia, Brazil dan India. Tingginya importasi daging dan ternak sapi/kerbau ke Indonesia menunjukkan bahwa kita masih memiliki ketergantungan dengan negara lain untuk pemenuhannya. Fakta lainnya, berdasarkan data impor pada tahun 2021 secara bertahap mulai berkurang dengan harapan tahun 2026 akan tercapai swasembada daging.

Upaya mewujudkan swasembada

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) dalam upaya mewujudkan program swasembada daging akan melakukan impor indukan sapi. Selanjutnya dari hasil impor tersebut akan dikembangkan untuk menambah populasi sapi di peternak. Yang keluaran akhirnya berupa daging untuk memenuhi kebutuhan daging nasional.

Indonesia merupakan negara yang paling besar importir sapi dari Australia. Berdasarkan keterangan Menteri Perdagangan RI bahwa 52% sapi di Australia dibeli oleh Indonesia. Perlu disampaikan bahwa saat ini Australia sedang melakukan restrukturisasi stok sapi dan tidak mengizinkan atau membatasi sapi untuk dijual keluar. Dengan adanya pembatasan keluarnya sapi dari Australia berdampak pada tingginya harga daging yang diimpor ke Indonesia, yaitu sekitar Rp120.000/kg.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah perlu melakukan penajakan untuk mencari market baru selain dari Australia, dengan mempertimbangkan regulasi yang ada.

Berdasarkan Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 41 tahun 2014, bahwa Indonesia menganut azas *Country Base* bukan *Zona Base*. Selain itu, dalam importasi daging maupun ternak harus mempertimbangkan aspek kesehatan (jenis penyakit *zoonosis*). Jika akan impor daging dan sapi siap potong dari negara produsen yang dinyatakan belum bebas 100% dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan atau bebas penyakit PMK karena vaksin, perlu dilakukan tindakan pengetatan terhadap impor daging dan sapi tersebut.

Peran Inspektorat Jenderal

Mengacu pada Permentan Nomor 40 Tahun 2020 bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas pengawasan intern di lingkup Kementerian Pertanian. Tugas pengawasan tersebut antara lain dilaksanakan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, pengawalan dan kegiatan pengawasan lainnya. Berdasarkan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal harus mampu memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bagi pimpinan bahwa program/kegiatan dan layanan pertanian telah berjalan secara efektif dan efisien, serta transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal harus berperan aktif dalam memberikan keyakinan bahwa data capaian kinerja program Siwab dan data iSIKHNAS valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh Inspektorat Jenderal melakukan mitigasi risiko terhadap program Sikomandan berdasarkan target kinerja dan waktu yang telah ditetapkan dan melakukan validasi data ternak bunting hingga lahir berdasarkan target siwab yang telah diinput di iSIKHNAS dengan melakukan *cross check* dengan data di lapangan secara periodik.

Validasi data tersebut dapat dilakukan dengan aktivitas audit, reviu, pemantauan, evaluasi, pengawalan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang tepat. Dengan demikian deviasi data produksi dan produktivitas ternak di iSIKHNAS



dengan data di lapangan dapat ditekan sedemikian rupa. Akhirnya data produksi dan produktivitas ternak tersebut dapat digunakan sebagai prognosa swasembada daging dan/atau untuk memberikan rekomendasi impor daging dan ternak yang lebih akurat dan akuntabel dengan tetap memperhatikan aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).

Simpulan dan Saran

Berdasarkan data dan informasi di atas bahwa masih terdapat importasi ternak dan daging yang relatif tinggi, sehingga kondisi tersebut menyurutkan gairah peternak Indonesia karena harga ternaknya tidak menjanjikan kesejahteraan. Selain itu, program Sikomandan belum optimal dan disinyalakan bahwa sumber impor ternak dan daging ke Indonesia berasal dari negara – negara yang belum bebas dari penyakit eksotik (*zoonosis*) dan belum menerapkan importasi daging secara ASUH.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, dalam rangka memastikan bahwa program Sikomandan telah optimal dan angka prognosa swasembada daging dapat dipercaya, maka Inspektorat Jenderal harus mendorong Ditjen PKH untuk memastikan bahwa telah terjadi peningkatan produksi dan produktivitas ternak serta memastikan validasi kelahiran ternak dari program Siwab (Sikomandan), melalui langkah-langkah berikut:

1. Ditjen PKH harus mendorong dan menguatkan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) yang merupakan Unit Pelayanan Teknis lingkup Ditjen PKH memiliki tugas untuk melaksanakan pemeliharaan, produksi,

pemuliaan, pelestarian, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak sapi, serta melaksanakan produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Hal tersebut agar kinerja BPTU-HPT dalam meningkatkan produksi ternak sapi unggul sebagai *supporting* dalam menyediakan stok sapi guna menyokong ketersediaan daging di Indonesia;

2. Dalam rangka mewujudkan swasembada daging sapi pada tahun 2026, Ditjen PKH mendorong dan menguatkan kegiatan reproduksi ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE). Melalui kegiatan IB dan TE tersebut diharapkan akan dihasilkan ternak bibit dengan kualitas yang unggul. Selain itu, dapat menambah keanekaragaman genetik, seperti pengembangan Sapi *Belgian Blue*;
3. Ditjen PKH harus melaksanakan terobosan-terobosan dengan melakukan perbaikan infrastruktur rumah potong hewan, rumah sakit hewan, pasar hewan dan lain sebagainya, dengan harapan daging yang keluar dari tempat tersebut merupakan daging yang ASUH. Yang tidak kalah penting adalah aspek penyediaan pakan, pengendalian penyakit hewan serta pengendalian pemotongan sapi betina produktif perlu diperketat dengan menerapkan sanksi bagi yang melanggar.
4. Melakukan mitigasi risiko terhadap kegiatan Sikomandan agar target swasembada daging di Indonesia pada tahun 2026 dapat diwujudkan.

Referensi

1. UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang *Peternakan dan Kesehatan Hewan*;
2. *Permentan Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian*

MEMBANGUN KESADARAN ANTIKORUPSI
HARUS DIMULAI DARI DIRI SENDIRI.

Jagalalah **harga diri**
sehingga **mencegah**
dari **tindakan korupsi**

Syahrul Yasin Limpo



INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN





Membangun Sistem Sertifikasi Benih Berbasis Digital

Oleh Sembodo Pamenang
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat II

Memasuki era Revolusi Industri 4.0, Membangun Sistem Sertifikasi Benih Berbasis Digital Urgen Dilakukan. Selain Menjamin Bahwa Benih Yang Diedarkan Terjamin Mutunya Juga Sebagai Upaya Dalam Rangka Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Benih Bersertifikat

Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat yang disertai dengan penerapan teknologi lainnya berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan produktivitas, produksi dan mutu hasil komoditas tanaman pangan. Ketersediaan benih varietas unggul bersertifikat sangat diperlukan dan ditingkatkan agar dapat memenuhi kebutuhan di lapangan serta mudah diakses oleh petani. Pada Tahun 2020, bantuan pemerintah dilaksanakan melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan yang dijabarkan dalam enam kegiatan utama, yang salah satunya merupakan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan. Kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan produksi komoditas padi dan jagung minimal 7% serta kenaikan tiga kali lipat ekspor di tahun 2024,

dilaksanakan kegiatan bantuan benih padi dan jagung Tahun Anggaran 2020.

Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil tanaman sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas benih yang diikuti dengan aplikasi teknologi budidaya lainnya seperti pupuk berimbang, mempunyai pengaruh yang nyata terhadap produktivitas, produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan yang digunakan secara konsisten oleh petani dalam setiap usaha taninya. Kegiatan bidang perbenihan berorientasi pada Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih antara lain menyediakan benih tanaman pangan bersertifikat. Diantaranya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat dan perluasan areal tanam. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat disertai aplikasi teknologi budidaya lainnya akan berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman. Sejalan dengan program utama Kementerian Pertanian, bahwa pembangunan tanaman pangan difokuskan pada peningkatan produksi dan ekspor melalui pengembangan kawasan tanaman pangan. Sasaran produksi tujuh komoditas utama tanaman pangan Tahun Anggaran

2020, yaitu padi 59,15 juta ton GKG, dan jagung 24,17 juta ton pipilan kering.

Peran Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas internal dalam rangka peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman yaitu untuk mengawal ketersediaan benih bermutu dan mendorong terbangunnya sistem sertifikasi benih berbasis digital sekaligus melakukan monitoring terhadap sistem sertifikasi benih berbasis digital. Hal tersebut sangat diperlukan karena masih ditemukan di tingkat lapang terjadinya peredaran benih palsu (benih tidak bersertifikat) dan informasi ketersediaan benih di daerah cenderung kurang akurat.

Masalah Benih

Banyak faktor yang mempengaruhi proses untuk memperoleh mutu benih yang baik, yaitu faktor internal (faktor yang ada di dalam benih) dan faktor eksternal (faktor di luar benih atau lingkungan). Fokus utama dalam konsep perbenihan meliputi beberapa aspek, yaitu produksi, pengolahan benih, penyimpanan benih, analisis mutu benih, penanganan benih, distribusi, dan pemasaran benih. Permasalahan dalam usaha perbenihan mencakup masalah teknis dan non teknis. Permasalahan non teknis antara lain kondisi lingkungan masyarakat, di samping ini juga pengertian/pemahaman benih bersertifikat masih kurang, informasi tentang teknologi benih juga masih sangat sedikit, sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi mutu benih masih sangat kurang.

Permasalahan lainnya pada bantuan benih (padi dan jagung) yang diberikan kepada petani atau penerima manfaat dalam rangka untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu hasil tanaman pangan serta mendukung peningkatan ekspor belum sepenuhnya terjamin mutunya. Hal tersebut sejalan dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa penyaluran benih padi dan jagung bantuan pemerintah masih ditemukan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak diantaranya terkait dengan rendahnya kualitas atau mutu benih bantuan yang nilainya mencapai milyaran rupiah.

Salah satu risiko atau titik kritis dalam penyaluran bantuan benih yaitu kualitas benih yang disalurkan tidak sesuai dengan spesifikasi mutu yang ditetapkan. Selain itu, dalam proses penyaluran benih masih ditemukan permasalahan lainnya seperti pelaksanaan sertifikasi benih tidak sesuai ketentuan, kelengkapan dokumen sertifikasi kurang lengkap, dan masih maraknya peredaran benih palsu atau tidak berlabel di tingkat lapang serta informasi mengenai ketersediaan benih maupun stok benih di daerah yang kurang akurat. Permasalahan tersebut hampir setiap tahun terjadi terutama pada saat adanya program/kegiatan pengadaan dan penyaluran benih bantuan pemerintah.

Salah satu upaya untuk mengatasinya yaitu dengan membangun sistem sertifikasi benih berbasis digital untuk pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran benih, menjamin benih yang disalurkan di masyarakat/petani terjamin mutunya serta data informasi ketersediaan benih yang diperoleh lebih akurat.

Aplikasi Sistem Sertifikasi Benih

Benih varietas unggul bersertifikat merupakan salah satu sarana produksi yang penting dalam upaya peningkatan produksi pertanian sebagai titik awal keberhasilan budidaya tanaman. Benih varietas unggul bersertifikat dihasilkan melalui proses sertifikasi benih dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau dari produsen benih yang telah mendapatkan sertifikat sistem

WAWASAN

manajemen mutu dari lembaga penilai yang berwenang seperti Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu atau Lembaga Sertifikasi Produk (LSSM / LSP) dengan spesifikasi mutu benih sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Alur proses sertifikasi benih dimulai dari pendaftaran, pemeriksaan lapangan, pengujian mutu di laboratorium, pengawasan dalam prosesing sampai dengan pelabelan serta pengawasan dalam peredarannya.

Sertifikasi benih saat ini masih bersifat manual sehingga dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan antara lain sertifikat/label yang dikeluarkan oleh BPSB mudah dipalsukan, waktu proses sertifikasi cenderung lama, sering terjadi *Human Error*, sertifikat/label yang diterima petani rusak, peralatan tidak memadai/rusak, nomor seri label tidak terbaca, benih sulit terlacak/*untraceable* terkait informasi sumber benih maupun kelompok benih (LOT).

Sedangkan bila diterapkan sertifikasi benih berbasis digital akan memberikan nilai manfaat antara lain meminimalisir terjadinya pemalsuan label benih, secara waktu akan lebih efisien dalam pelaksanaan pengawasan dan *monitoring* terhadap peredaran benih, menghindari terjadinya kesalahan teknis human error pada sistem manual, memiliki kecepatan dalam mengambil keputusan/kebijakan terhadap kebutuhan maupun ketersediaan benih bersertifikat, mempunyai database terintegrasi mengenai informasi

benih bersertifikat (varietas, jumlah, stok) dan dapat diakses kapan dan dimana saja secara *online*.

Dengan adanya aplikasi sistem sertifikasi berbasis digital ini, diharapkan meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta dapat memberikan kepastian jaminan mutu benih, stok benih dan sebaran benih yang diproduksi dan beredar di tingkat lapang.

Penggunaan aplikasi ini sangat diperlukan dan menguntungkan, karena dapat mengatasi permasalahan-permasalahan terkait dengan kebutuhan dan ketersediaan benih bersertifikat dalam rangka peningkatan produksi tanaman pangan, mengatasi adanya pemalsuan benih yang marak di daerah, karena apabila terdapat benih dipalsukan dan tidak tumbuh maka yang dirugikan adalah produsen dan petani pengguna benih. Dengan terbangunnya sistem aplikasi tersebut akan menjamin mutu benih yang diedarkan dan melindungi produsen maupun petani penerima manfaat.

Keuntungan dari sisi petani dengan terbangunnya sistem aplikasi ini menjamin bahwa benih yang diterima petani merupakan benih berkualitas sehingga dapat meningkatkan produksi/produktivitas, keuntungan dari sisi produsen benih, dengan terbangunnya sistem aplikasi ini akan meningkatkan kepercayaan dan keberlanjutan usaha perbenihan karena



informasi benih yang dibutuhkan tersedia lengkap dengan identitasnya. Keuntungan dari sisi pemerintah yaitu penting dan bermanfaat dalam mengambil langkah keputusan/kebijakan tentang kebutuhan dan ketersediaan benih bermutu dalam negeri sehingga tujuan dan sasaran dalam rangka peningkatan produksi/produktivitas tanaman pangan dapat tercapai.

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran benih palsu di lapangan dan monitoring ketersediaan benih bersertifikat (stok benih) di daerah, Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan telah membangun Sistem Informasi Perbenihan meliputi proses permohonan sertifikasi, pelabelan, penyebaran benih, stok benih berbasis Informasi Teknologi (IT). Aplikasi tersebut saat ini belum berjalan optimal, masih terdapat kendala di lapangan diantaranya petugas kesulitan dalam upload data, server jaringan yang masih kurang memadai dan sarana prasarana yang mendukung penerapan aplikasi belum lengkap.

Aplikasi tersebut dibangun selain untuk memberikan informasi peredaran benih secara cepat dan tepat serta akurat, juga memberikan informasi tentang jumlah, mutu, varietas, waktu, tempat serta status benih terkini yang beredar di tingkat lapang.

Kesimpulan

Pengembangan sistem sertifikasi benih berbasis digital ini sangat penting dan segera untuk diimplementasikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas serta efisiensi penggunaan sumber daya dalam era digital. Inspektorat Jenderal perlu mendorong dan mengawal pengembangan aplikasi sistem sertifikasi benih berbasis digital sekaligus melakukan pemantauan dan monitoring terhadap sistem aplikasi tersebut, sebagai upaya pengendalian dan pengawasan peredaran benih bersertifikat, selain meningkatkan kualitas layanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, juga memberikan kepastian terhadap jaminan mutu benih yang disalurkan kepada petani dan memperoleh informasi ketersediaan benih (stok) yang akurat.

Referensi

1. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Bantuan Benih Padi dan Jagung Ditjen Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2020*
2. *Pedoman Manual Book Sistem Informasi Perbenihan, Direktorat Perbenihan Ditjen Tanaman Pangan, 2020*
3. *Bahan Paparan Direktur Perbenihan, disampaikan pada FGD Pengembangan Perbenihan Jagung Mendukung Swasembada, Bogor Maret 2021*





Penyimpangan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas dan Pencegahannya

Oleh : Marolop J Sihombing

Penulis adalah Auditor Pada Inspektorat Investigasi

Merubah “Niat” pegawai kearah yang lebih baik untuk tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas diperlukan komitmen dari semua pihak. Potensi penyalahgunaan anggaran perjalanan dinas masih sangat tinggi.

Sesuai Pasal 1 angka 1 dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 113/PMK.050/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, disebutkan bahwa perjalanan dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Tentunya untuk melakukan perjalanan dinas, terlebih dahulu ditunjuk personil yang akan melakukan perjalanan dinas dan kemudian ditetapkan dalam Surat Perjalanan Dinas (SPD) atau Surat Tugas (ST). Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 dalam PMK Nomor 113/PMK.050/2012

adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas, pelaksana diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan standar biaya (Standar Biaya Masukan/Standar Biaya Keluaran) yang ditetapkan dan digunakan dalam rangka penghitungan kebutuhan anggaran perjalanan dinas.

Pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat berkontribusi besar dalam pencapaian realisasi penyerapan anggaran pemerintah, mengingat salah satu indikator capaian kinerja instansi adalah tingginya penyerapan anggaran diluar anggaran belanja pegawai yang sifatnya rutin. Dengan banyaknya aktivitas pelaksanaan

perjalanan dinas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), secara langsung memberikan dampak positif terhadap dunia usaha transportasi yaitu maskapai penerbangan, transportasi darat maupun transportasi laut. Selain itu, juga untuk dunia usaha perhotelan/penginapan sangat merasakan dampak positif terhadap banyaknya aktivitas perjalanan dinas yang dilakukan, ditandai dengan meningkatkan persentase hunian hotel/penginapan. Kedua kondisi tersebut tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.05/2012 pada pasal 3 disebutkan bahwa perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

1. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga.
3. Efisiensi penggunaan belanja negara.
4. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

Terhadap hal tersebut, sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap, disebutkan bahwa Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh:

1. Atasan pelaksana SPD dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan Surat Tugas.
2. Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.
3. Pejabat Penandatanganan SPM dalam melakukan pengujian dan penerbitan perintah pembayaran.

4. Bendahara Pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana SPD.
5. Pelaksana SPD dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Dampak positif terhadap tingginya aktivitas pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN, membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas, khususnya dalam realisasi penggunaan anggaran yang pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan kenyataan penggunaan anggaran. Penyimpangan yang terjadi tentunya akan sangat merugikan keuangan negara, karena tingginya penyerapan anggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan realita pemanfaatan anggaran yang dikeluarkan oleh negara sehingga dampaknya tidak tercapai sesuai sasaran.

Potensi Penyimpangan Penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas

Penyimpangan adalah tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaedah atau peraturan yang berlaku. Berikut beberapa contoh penyimpangan penggunaan anggaran perjalanan dinas yaitu:

1. Perjalanan Dinas Fiktif

Secara sederhana pengertian perjalanan dinas fiktif adalah perjalanan dinas yang tidak dilakukan, namun ada pertanggungjawaban realisasi penggunaan anggaran sehingga terkesan perjalanan dinas tersebut dilakukan. Terhadap kondisi dapat dipastikan bahwa seluruh bukti pertanggungjawaban (bukti transportasi dan hotel serta SPPD) yang diserahkan kepada bagian keuangan adalah palsu. Modus ini sangat besar kemungkinan terjadi terhadap perjalanan dinas luar kota yang jaraknya dari tempat kedudukan pegawai tidak jauh dan mudah dijangkau. Namun demikian, kemungkinan tersebut tidak menutup peluang bisa juga dilakukan terhadap perjalanan dinas di luar pulau.

WAWASAN

Perjalanan dinas fiktif bisa dilakukan secara bersama-sama oleh satu tim atau salah satu dari personil dalam sebuah tim. Terhadap ASN yang melakukan perjalanan dinas fiktif dipastikan tidak akan masuk kantor agar dianggap sedang melakukan perjalanan dinas. Selain itu, dipastikan juga pelaku perjalanan dinas fiktif tidak mengerti substansi apa yang diperoleh dari hasil perjalanan dinas, dengan catatan, perjalanan dinas fiktif dilakukan oleh satu orang dalam sebuah tim. Tindakan perjalanan dinas fiktif dapat juga dilakukan dengan cara memperpendek waktu perjalanan dinas, namun pertanggungjawaban yang dilakukan sesuai dengan lamanya surat tugas perjalanan dinas. Tentunya hal ini akan berkaitan dengan tiket pesawat, bill/kwitansi hotel dan jumlah uang harian yang diterima.

2. Tiket Pesawat

Penyimpangan terhadap pertanggungjawaban tiket pesawat dapat dengan mudah dilakukan, namun di lain pihak dapat dengan mudah juga dilacak. Ada beberapa kemungkinan yang dilakukan dalam penyimpangan ini yaitu:

a. Perjalanan darat pertanggungjawaban pesawat

Penyimpangan ini dapat dilakukan bila lokasi tujuan perjalanan dinas yang bisa ditempuh dengan transportasi darat maupun transportasi udara. Terhadap kondisi ini dapat dipastikan bahwa tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan adalah palsu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari selisih harga tiket dengan biaya yang dikeluarkan melalui darat.

b. Tiket pesawat yang dipertanggungjawabkan bukan merupakan tiket pesawat yang sebenarnya digunakan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Penyimpangan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh selisih

harga tiket pesawat udara yang dipertanggungjawabkan dengan yang digunakan.

3. Tagihan/*Bill* hotel

a. Biaya riil yang dibayarkan untuk menginap di hotel tidak sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan dalam *bill*/kwitansi hotel. Tindakan ini mengindikasikan telah dilakukan *mark up* biaya hotel oleh pelaksana perjalanan dinas.

b. Bukti tagihan *bill*/kwitansi hotel yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai dengan riil lamanya menginap di hotel tersebut. Sebagai contoh dalam pelaksanaan perjalanan dinas secara riil menginap selama 3 malam namun dalam pertanggungjawabannya selama 5 malam. Tindakan ini biasanya disertai dengan tindakan memanipulasi pertanggungjawaban tiket pesawat udara, sehingga terlihat seolah-olah pelaksanaan perjalanan dinas memang dilakukan dengan menginap selama 5 malam di lokasi perjalanan dinas.

c. Mempertanggungjawabkan *bill*/kwitansi hotel yang sebenarnya pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel tersebut. Tindakan ini mungkin jarang terjadi, namun bisa dilakukan, mengingat terdapat selisih harga sewa di hotel yang ditempati dengan harga sewa hotel yang dipertanggungjawabkan.

4. Pemanfaatan anggaran perjalanan dinas untuk *personal* yang bukan Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 10 PMK Nomor. 113/PMK.050/2012 bahwa pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas. Dalam penyimpangan ini, terjadi penggunaan anggaran oleh seseorang yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas dan digunakan untuk kegiatan yang



tidak jelas dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Kementerian Negara/Lembaga, efisiensi penggunaan belanja negara dan akuntabilitas.

Terhadap kondisi penyimpangan di atas, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh auditor untuk membuktikan penyimpangan tersebut terjadi, antara lain:

1. Pada kondisi perjalanan dinas fiktif, bisa dipastikan bahwa tiket pesawat, *bill* hotel dan cap dinas satker dalam SPPD tidak benar. Terhadap hal ini perlu dilakukan wawancara kepada pegawai yang bersangkutan untuk memastikan kebenaran bahwa yang bersangkutan tidak melakukan perjalanan dinas dan mengetahui motif dilakukannya hal tersebut. Seringkali pelaku perjalanan dinas fiktif berpikiran bahwa apabila tindakannya diketahui pihak manajemen maka sanksi yang diberikan hanya sanksi untuk mengembalikan uang ke kas negara, padahal apabila kasus perjalanan dinas fiktif tersebut diketahui oleh pihak eksternal atau aparat penegak hukum maka akan berdampak hukum bagi pelaksana perjalanan dinas fiktif.
2. Terhadap penyimpangan atas pertanggungjawaban tiket pesawat, dapat dilakukan pengecekan kepada pihak maskapai

penerbangan yang tertera dalam tiket dan *boarding pass* yang dipertanggungjawabkan. Untuk pelaksanaan konfirmasi diusahakan dengan disertai surat penugasan dan surat resmi permohonan konfirmasi kebenaran tiket pesawat serta lampiran berupa daftar nomor tiket pesawat dan kode *booking* untuk mempermudah pihak maskapai penerbangan melakukan penelusuran data terkait permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil konfirmasi tersebut akan terlihat apakah pertanggungjawaban tiket pesawat tersebut benar dalam artian tujuan, tanggal keberangkatan dan nama penumpang sama dengan data yang dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada kemungkinan lain yaitu ternyata tujuan penerbangan tersebut berbeda dengan lokasi perjalanan dinas yang dipertanggungjawabkan, dan tiket pesawat tersebut tidak terdaftar dalam manifes maskapai penerbangan yang dipertanggungjawabkan.

Selain melakukan pengecekan terhadap nomor tiket pesawat dan kode *booking*, dapat juga melakukan pengecekan terhadap *frequent flyer* milik pelaksana perjalanan dinas. Jika pegawai tersebut benar melakukan perjalanan, maka daftar riwayat perjalanan akan tercatat dalam akun *frequent flyer* pegawai tersebut.

3. Tagihan/*Bill* Hotel

Pengecekan terhadap kebenaran akan bill hotel merupakan salah satu cara untuk membuktikan apakah pegawai tersebut melakukan perjalanan dinas dengan menginap di hotel yang dipertanggungjawabkan. Langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan konfirmasi kepada pihak hotel terkait kebenaran *bill* hotel tersebut. Sesuai hasil konfirmasi tersebut, terdapat beberapa kemungkinan pegawai tersebut tidak menginap di hotel tersebut karena bill tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak hotel. Jika demikian pihak hotel bisa

saja melakukan tindakan hukum dengan mengadukan pegawai yang membuat dokumen *bill* hotel palsu tersebut ke pihak yang berwajib.

Terkait adanya perbedaan biaya riil yang dibayarkan untuk menginap di hotel tidak sama dengan biaya yang dipertanggungjawabkan dan waktu lama menginap di hotel tidak sama dengan *bill* hotel yang dipertanggungjawabkan, bisa dipastikan bahwa hal tersebut mengarah terhadap ketidakbenaran *bill* hotel yang dipertanggungjawabkan.

4. Tidak sesuai kriteria

Terhadap penyimpangan atas pemanfaatan anggaran perjalanan dinas untuk *personal* yang bukan Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, dapat dilakukan dengan cara mengecek atas status kepegawaian yang bersangkutan apakah termasuk dalam ketiga kategori tersebut. Selain itu, dapat dilakukan klarifikasi kepada pihak pejabat pembuat komitmen terkait penugasan terhadap seseorang yang tidak masuk kategori tersebut diatas.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diharapkan kepada pihak manajemen untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada seluruh pegawai dalam organisasi secara berkala untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum dengan melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas. Selain itu, mengingatkan dampak hukum kepada pegawai apabila melakukan penyimpangan terkait dengan perjalanan dinas.
2. Menindak tegas kepada pegawai yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas dengan memberikan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010.

3. Merancang SOP untuk melakukan revidi secara cermat dan tegas dalam implementasi SOP tersebut. Dalam implementasi SOP juga perlu dilakukan pengecekan dengan metode uji petik secara berkala terhadap pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban yang diserahkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Faktor yang sangat dominan untuk mencegah tidak terjadinya penyimpangan dalam perjalanan dinas adalah niat dari pelaksana perjalanan dinas. Gencarnya pihak manajemen mengingatkan pegawai untuk tidak melakukan penyimpangan, implementasi SOP yang super ketat dan tegasnya terkait pengenaan sanksi terhadap penyimpangan yang dilakukan, tentunya akan sia-sia apabila pegawai tersebut tidak mau merubah prinsip perilaku, pola pikir dan tidak sadar bahaya hukum terkait penyimpangan yang dilakukan. Pihak manajemen harus juga dapat memikirkan metode-metode yang diterapkan sebagai upaya untuk merubah niat pegawai ke arah yang lebih baik dalam menghindari perilaku penyimpangan dalam pelaksanaan perjalanan dinas.

Referensi

1. *PMK Nomor 113/PMK.050/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap.*
2. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-22/Pb/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.*

KENDALA PROGRAM PENGEMBANGAN KEDELAI: PERSPEKTIF AUDIT

Oleh Pujo Harmadi

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat Investigasi

Permasalahan kedelai seakan tidak pernah habis dan selalu menjadi pemicu kegaduhan nasional. Gejolak harga kedelai, keterbatasan ketersediaan, kemampuan jumlah produksi nasional, kenaikan importasi dan lainnya sering menjadi isu hangat di media social maupun media massa. Isu hangat yang terjadi pada akhir tahun 2020 dan/atau awal tahun 2021 terkait kelangkaan kedelai sebagai bahan baku tempe/ tahu, sehingga mengakibatkan kenaikan harga yang membuat para pedagang dan konsumen merasakan dampaknya.

Tahu dan tempe masih menjadi makanan favorit sebagian besar keluarga terutama di pulau Jawa. Sehingga isu-isu terkait kelangkaan dan mahalnya bahan baku tahu dan tempe sangat terasa bagi para produsennya. Berbagai media menyoroti kenaikan harga kedelai yang berimbas pada para pedagang tahun dan tempe. Sebagaimana diberitakan *online* oleh *liputan6.com* pada tanggal 26 Januari 2021,

*Keberhasilan Program Pengembangan
Kedelai Sangat Bergantung Dari Kesiapan Lahan,
Benih, Sarana, SDM dan Pasar. Perencanaan
Yang Tepat dan Terintegrasi Dari Berbagai Sektor
Memastikan Pencapaian Tujuan*



WAWASAN

yang memberitakan tentang ‘Kenaikan harga kedelai pada awal 2021 memukul para pengrajin tahu dan tempe, sehingga membuat stok bahan baku tahu dan tempe tersebut langkadi pasar.

Kenaikan ini dipicu lonjakan harga kedelai di pasar internasional. Harga kedelai di Indonesia yang biasanya senilai Rp7.000 sempat naik menjadi Rp9.000 hingga Rp9.300’. Artikel Tribunnews.com pada tanggal 3 Januari 2021 mengangagat juga berita ‘Kedelai Naik, Tempe Langka di Pasaran, Ini kata Indef’. Kondisi tersebut merupakan dari beberapa contoh dari warta-warta berita tentang kondisi kedelai diawal tahun 2021.

Sebenarnya, berbagai upaya telah dilakukan oleh Kementerian Pertanian untuk mengantisipasi hal tersebut, namun permasalahan ketersediaan dan permintaan akan komoditas kedelai selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai media. Bahkan, Kementerian Pertanian melalui program swasembada kedelai telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan produksi kedelai nasional diantaranya dengan kegiatan penambahan areal luas tambah tanam kedelai di daerah pengembangan dan intensifikasi tanam di daerah sentra produksi dengan stimulus memberikan bantuan sarana prasarana, mulai dari benih, pupuk, obat-obatan dan Alat Mesin Pertanian (alsintan). Bantuan-bantuan tersebut bertujuan untuk menggairahkan para petani agar mau dan mampu untuk bercocok tanam kedelai, sehingga ketersediaan kedelai nasional tidak tergantung dengan importasi.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang muncul pada saat pelaksanaan pengembangan kedelai dari pengalaman penulis saat audit, sebagai berikut:

1. Kesiapan dan ketersediaan lahan
Calon lahan yang diperuntukkan penanaman kedelai belum siap dan masih ditanami komoditas lainnya saat distribusi benih dan pupuk karena keterlambatan administrasi keuangan. Hal ini berakibat, benih dan sarana produksi yang telah disalurkan ke masing-masing petani menumpuk tidak bisa dipergunakan langsung. Tempat dan cara penyimpanan yang dilakukan oleh petani sebagian besar tidak sesuai standar, sehingga menimbulkan kerusakan benih sangat tinggi. Permasalahan lainnya, terkait sarana pupuk/obat yang seharusnya digunakan untuk tanaman kedelai, namun karena saat itu lahan masih ditanami komoditas tanaman lainnya, maka sebagian pupuk/sarana obat-obatan dipergunakan terlebih dahulu untuk memupuk komoditas lain, sehingga waktu musim tanam kedelai sarana produksi tersebut sudah berkurang dan volume penggunaannya tidak sesuai anjuran baku..
Problematikan ketidaksesuaian lahan untuk tanaman kedelai bukan merupakan permasalahan secara menyeluruh, namun lebih berkaitan dengan kebiasaan lahan yang digunakan untuk tanaman kedelai, terutama di daerah pengembangan baru. Permasalahan utamanya bahwa lahan tersebut dalam waktu yang cukup lama tidak pernah atau belum pernah dipergunakan untuk menanam kedelai, sehingga menunculkan keraguan dan keengganan bagi petani mengingat para petani telah terbiasa menanam komoditas lain, seperti jagung dan padi. Selain itu, pendampingan ke petani belum dilakukan secara optimal, baik dari pemahanan teknis olah lahan maupun manajemen pertanaman oleh penyuluh di lapangan. Kejadian seperti

ini, sering dipandang bahwa ketika produksi kedelai tidak maksimal, seakan disebabkan lahan yang tidak sesuai.

2. Benih

Beberapa hal yang ditemukan di lapangan, bahwa mutu benih tidak sesuai standar ketika sampai di tingkat petani, diantaranya kadar air tinggi/lembab, dan terjadi kerusakan benih kedelai, sehingga daya tumbuhnya rendah ketika ditanam oleh petani. Kondisi seperti ini memperparah terhadap keengganan petani untuk menanam pada kesempatan tanaman berikutnya atau trauma untuk menanam kedelai kembali. Apalagi bagi petani yang belum terbiasa menanam atau lokasi pengembangan lahan untuk penanaman kedelai yang baru, kondisi ini sangat merugikan karena petani akan kehilangan waktu dan keuntungan. mengingat lahan tersebut merupakan satu-satunya sumber mata pencaharian bagi para petani.

Terkait dengan kerusakan/penurunan mutu benih sangat dipengaruhi oleh penanganan ketika distribusi. Sarana transportasi pengiriman benih kedelai sangat berpengaruh besar pengaruhnya terhadap penurunan kualitas mutu benih. Seperti, cara pengemasan dan penataan pada saat di alat angkut. Selain itu, lama waktu pengiriman, kondisi alat angkut, penyimpanan di tempat petani biasanya menjadi faktor utama kerusakan/penurunan mutu benih kedelai.

3. Sarana produksi

Keterlambatan sarana produksi berupa pupuk, herbisida, pestisida merupakan kendala/problematika yang sering terjadi selain keterlambatan dalam pengiriman benih. Pada saat pengiriman benih kedelai ke lokasi, terjadi pada saat sebagian lahan belum siap dan/atau telah ditanami tanaman lainnya. Sehingga,

kondisi tersebut mengakibatkan sarana produksi dan benih kedelai pada akhirnya menumpuk di petani karena menunggu waktu tanam. Akhirnya pupuk atau sarana produksi lainnya dipergunakan untuk tanaman lain dan ketika pada saat akan melakukan penanaman kedelai, sarana produksi tersebut secara jumlah sudah berkurang.

4. Sumberdaya manusia

Sumberdaya manusia juga menjadi kendala, terutama di daerah pengembangan baru yaitu tenaga pendamping di lapangan dan juga petaninya. Pada daerah pengembangan baru para penyuluh belum terlalu familiar dengan teknologi tanam kedelai yang praktis dan implementatif. Permasalahan lainnya, bahwa penyuluh yang ada lebih terbiasa menangani komoditas padi dan jagung yang selama ini menjadi komoditas unggulan. Masalah-masalah yang timbul saat persiapan pertanaman dan saat pertanaman tidak dapat teratasi dengan cepat karena pengetahuan para penyuluh pendamping kurang. Kadang petani mencari sendiri cara bertanam kedelai dan penggunaan saprodinya, tidak melalui penyuluh pendamping. Bahkan yang pernah ditemui peulis petani bertanya kepada pengirim/ekspedisi benih maupun pupuk saat pengiriman. Selain itu, petani juga belum seluruhnya siap untuk menanam kedelai karena belum pernah menanam sebelumnya dan belum mendapatkan pengetahuan yang cukup budidaya kedelai. Persiapan CP/CL sangat singkat, sehingga pembekalan pengetahuan petani tidak cukup efektif.

5. Pemasaran Hasil Panen

Kesulitan pemasaran sering terjadi di daerah pengembangan baru, yang daerah sekitarnya belum terbiasa menjadikan tahu/tempe sebagai lauk

favorit pendamping makanan pokok. Keberadaan pembuat tahu/tempe dan pedagang kedelai jarang ditemui bahkan tidak ada. Hal lain, produktivitas kedelai rendah, mengakibatkan volume kedelai sedikit, sehingga pedagang enggan datang dan rugi apabila mengambilnya (tidak ekonomis). Keengganan petani semakin bertambah ketika mereka membandingkan dengan komoditas lain yang sudah biasa ditanam seperti jagung baik dari segi waktu, pemanfaatan lahan dan hasil panen.

Permasalahan-permasalahan dimaksud, sebenarnya merupakan titik kritis kegiatan yang perlu diantisipasi dengan baik. Strategi minimal yang bisa diterapkan untuk mengantisipasi permasalahan/problematika di tingkat lapangan, yaitu:

1. Perencanaan lokasi/calon lahan kegiatan pengembangan kedelai harus didasarkan peta kesesuaian lahan yang ada. Badan Litbang Pertanian, telah menyediakan peta tanah kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan peta tanah tersebut telah pula dihasilkan peta kesesuaian lahan dan arahan komoditas serta rekomendasi pengelolaan lahannya (BBSDLP, 2021). Penentuan lokasi didasarkan atas peta dimaksud, sehingga ketidaksesuaian lahan bisa diminimalisir. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan terhadap daerah yang akan dikembangkan, terkait sarana prasarana pendukungnya, seperti akses pemasaran, akses kemudahan distribusi benih maupun sarana produksi lainnya, penerimaan petani akan komoditas baru (kedelai), kemampuan petugas pendamping. Perencanaan kegiatan penanaman komoditas kedelai di daerah pengembangan baru sebaiknya dipersiapkan T1 secara bertahap, sehingga pelaksanaan CP/CL tidak terkendala oleh keterbatasan waktu dan kesiapan petani/lahan.
2. Memperkuat jaringan layanan data antar BPSB untuk memastikan benih yang beredar sesuai ketentuan dan memperkuat pengamanan teknis sertifikasi benih agar akuntabel sesuai ketentuan.
3. Meningkatkan kemampuan teknis petugas Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dengan memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis teknis budidaya kedelai terutama di daerah pengembangan baru bekerja sama dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat. Dengan harapan, bahwa kemampuan tersebut diimplementasikan dalam praktek kerja lapangan dengan membangun demplot-demplot budidaya kedelai. Demplot-demplot ini secara tidak langsung sebagai sarana pengenalan dan edukasi budidaya tanaman kedelai ke petani sasaran.
4. Mendekatkan sumber benih ke daerah pengembangan/sasaran lokasi kegiatan dengan membentuk penangkar-penangkar di daerah sasaran kegiatan. Hal ini perlu dilakukan agar risiko kerusakan benih karena faktor transportasi dan lama waktu distribusi benih tidak terjadi. Mengingat sifat benih kedelai sangat rentan terjadi penurunan mutu fisiologis. Membangun penangkar perlu keterlibatan semua pihak mulai membangun kelembagaannya, kemampuan teknis dan dukungan sarana prasarana serta kepastian pasar benihnya.
5. Memberikan akses pemasaran yang jelas dan menguntungkan petani. Strategi kerjasama dengan bulog maupun pedagang-pedagang besar



dengan fasilitasi pemerintah sangat diperlukan, artinya pemerintah harus hadir. Kepastian pasar juga harus diikuti dengan kualitas mutu dan ketersediaan hasil panen yang mencukupi.

6. Melakukan pengawalan kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan agar tahapan kegiatan berbasis analisis risiko telah dilaksanakan sesuai rencana. Selain itu diperlukan juga evaluasi secara tepat dan berkelanjutan sebagai sarana kontrol dan *input* perbaikan untuk tahap selanjutnya. Evaluasi harus juga bisa memastikan apakah kegiatan yang dilakukan berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan.

Kesimpulan

Berdasarkan kondisi dan permasalahan/ problematika di atas disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Program pengembangan kedelai harus dilakukan melalui perencanaan yang matang dan tahapan yang jelas. Terkait penentuan calon lahan/calon petani, penyediaan sumber-sumber benih mudah diakses secara cepat, ketersediaan anggaran, kesiapan

pendamping lapangan dan kesiapan akses pasar serta sarana prasarana.

2. Perlu keterlibatan semua pihak secara sinergis antara Direktorat teknis sebagai regulator, Badan Litbang Pertanian sebagai penyedia data dan teknologi, Badan SDM Pertanian berperan dalam memastikan penyuluh pendamping kapabel dan kelembagaan petani efektif serta pemerintah daerah dalam hal ini dinas terkait sebagai penanggungjawab wilayah.
3. Memperkuat jaringan layanan data sertifikasi antar BPSB untuk memastikan benih yang beredar sesuai ketentuan dan memperkuat pengamanan teknis sertifikasi benih agar akuntabel sesuai ketentuan
4. Pengawalan dan evaluasi program secara periodik dan melembaga sangat dibutuhkan untuk memastikan pencapaian tujuan telah efektif, efisien dan taat aturan.

Referensi

1. *liputan6.com* 26 Januari 2021 'Kenaikan harga kedelai pada awal 2021 memukul para pengrajin tahu dan tempe, sehingga membuat stok di pasar terbatas
2. <https://www.tribunnews.com/bisnis/2021/01/03/harga-kedelai-naik-tempe-langka-di-pasaran-ini-kata-indef>
3. *Prinsip-prinsip Produksi Benih Kedelai, Badan Litbang Pertanian, Balitkabi, 2018*
4. *Info Peta Tanah, wibesite BBSDLP, 2021*



PRAKTIK PINJAM BENDERA DALAM PENGADAAN BARANG PADA SATKER KEMENTERIAN PERTANIAN

(STUDI KASUS PENGADAAN BENIH KEDELAI)

OLEH SUHARDI

PENULIS ADALAH AUDITOR PADA INSPEKTORAT INVESTIGASI

Praktik pinjam meminjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa masih sangat lazim dilaksanakan dan memiliki kecenderungan merugikan keuangan negara. Saat ini belum ada aturan yang tegas, eksplisit dan detail untuk menghindari praktik yang merugikan tersebut

Praktik pinjam bendera dalam pengadaan barang/jasa dari dulu hingga saat ini masih sangat lazim dilaksanakan. Biasanya pinjam bendera dilakukan oleh badan usaha atau perorangan dengan mengatasnamakan badan usaha lain atau orang lain. Salah satu penyebab praktik tersebut muncul biasanya karena terdapat badan usaha yang memiliki persyaratan sebagai calon penyedia namun kekurangan modal kerja atau tidak memiliki peralatan khusus dalam pekerjaan konstruksi atau karena adanya relasi yang kuat antara berbagai pihak. Pinjam bendera dapat disamakan dengan subkontrak yang tidak diijinkan atau subkontrak yang tidak diketahui Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen (KPA/PPK).

Persoalan pinjam bendera biasanya muncul saat penyedia barang gagal memenuhi kewajiban menyediakan barang sesuai yang dipersyaratkan. Siapakah yang harus bertanggungjawab dalam persoalan tersebut? Fenomena ini, tentunya harus dilihat secara cermat kasus per kasus, karena sampai saat ini belum ada aturan yang tegas, eksplisit dan detail yang melarang adanya praktik pinjam bendera dalam pengadaan barang/jasa. Pada pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (yang telah diganti menjadi Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018), dinyatakan bahwa “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”.

Bagaimana praktik pinjam bendera ini begitu lazim dilaksanakan, baik diketahui secara langsung oleh Pejabat Pengadaan/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) maupun tidak diketahui sampai berakhirnya masa pengadaan. Apakah praktik pinjam bendera tersebut melanggar ketentuan?

Landasan Teori/Regulasi

Perpres 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 87 ayat (3), dinyatakan bahwa “Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis”. Jelaslah dalam pasal 87 ayat (3) tersebut tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain, kecuali pada sebagian pekerjaan kepada penyedia spesialis dan tentunya di bawah kendali pelaksana pekerjaan atau penyedia.

Dalam Perpres 16 tahun 2018 Bab II, Bagian kedua, Pasal 5 b, dinyatakan bahwa, “Kebijakan pengadaan barang/jasa meliputi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif”. Semangat kebijakan pengadaan dalam pasal tersebut adalah adanya keterbukaan mengenai siapa pelaku pengadaan dan adanya semangat persaingan sehat yang menghasilkan nilai pengadaan secara efisien, ekonomis dan efektif. Hal tersebut juga terkait dengan Pasal 6, bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip, efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Selain itu, dalam Perpres 16 tahun 2018, Bab II, Bagian Keempat, Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa “Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa mematuhi etika sebagai berikut : (f) “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”. Praktik pinjam meminjam bendera memiliki kecenderungan adanya pemborosan keuangan negara karena diikuti dengan adanya *fee* pinjam bendera dengan kisaran 2% dari nilai pengadaan. Selanjutnya, dalam Perpres 16 tahun 2018, Bab XII, Bagian ketiga Pasal 78 juga diatur berbagai kondisi praktik pinjam meminjam bendera yang dapat dikenakan sanksi, yaitu: ayat (1) bahwa, “Perbuatan atau Tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan penyedia, yaitu: huruf (a) menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan”; dan pada ayat (3) bahwa “Perbuatan atau Tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi, yaitu: huruf (a) tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan; huruf E menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit”; serta ayat (5) bahwa “Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi”.

Dalam Lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

WAWASAN

Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, Bab II. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa disebutkan bahwa “Naskah Perjanjian terdiri dari : a. pembukaan, 5) para pihak dalam kontrak, b) para pihak dalam kontrak terdiri dari dua pihak, yaitu (4) apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk Kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut”.

Sangat jelas dalam Lampiran Peraturan LKPP tersebut bahwa pihak kedua atau penyedia barang/jasa apabila merupakan pihak yang memiliki bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain perlu menyampaikan kepada pihak pertama atau pemilik pekerjaan mengenai siapa yang memiliki tanggungjawab atas kegiatan dimaksud dan seberapa besar tanggungjawab tersebut.

Belajar dari Kasus : Kondisi

Belajar dari kejadian pengadaan benih kedelai dan saprodinya di suatu propinsi, dimana seseorang (S) menjadi calon penyedia dengan menggunakan bendera badan usaha

CV A untuk kabupaten X dan menggunakan bendera badan usaha CV B untuk kabupaten Y. Kesepakatan antara Sdr. S dengan pemilik bendera CV A dan CV B, adalah pemberian *fee* sebesar 2% dari nilai kontrak yang akan menjadi hak dari CV A dan CV B.

Mengingat ketersediaan benih kedelai sangat terbatas, maka dengan sangat yakin, Sdr. S memberikan penawaran harga di atas harga pasar benih kedelai untuk kabupaten X dan Y, namun nilai penawaran tersebut masih di bawah nilai harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun oleh satker. Berdasarkan dokumen dan keterangan yang disampaikan oleh satker bahwa penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak dilakukan secara keahlian yang hanya didasarkan permintaan penawaran dari satker kepada 3 (tiga) produsen benih kedelai di provinsi lain tanpa didukung data harga riil benih kedelai di pasar.

Hasil pemilihan calon penyedia benih kedelai dan saprodinya menetapkan CV A sebagai penyedia di Kabupaten X dan CV B sebagai penyedia di kabupaten Y. Selanjutnya dilaksanakan ikatan perjanjian antara Direktur CV A dan CV B dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satker. Dalam pelaksanaan pengadaan Sdr. S bersama direktur CV A melakukan perencanaan, pelaksanaan



pembelian dan pendistribusian benih kedelai di kabupaten X, namun untuk kabupaten Y seluruh perencanaan, permodalan, pembelian dan distribusi hanya dilakukan oleh Sdr. S. Setelah seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan dan dilakukan pemeriksaan barang oleh tim pemeriksa barang telah dinyatakan 100% selesai sesuai kontrak maka diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) yang ditransfer ke rekening milik CV A dan CV B.

Persoalan muncul ketika benih kedelai yang disalurkan tidak memenuhi persyaratan mutu benih. Setelah dilakukan penanaman benih kedelai memiliki tingkat produktivitas yang rendah bahkan sebagian gagal panen atau puso. Hasil penelusuran ke penangkar dan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) asal benih diketahui bahwa proses sertifikasi benih kedelai tidak dilakukan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP). Proses sertifikasi dan penerbitan sertifikat atau label terbukti bahwa kedelai untuk perbanyakan tidak jelas asal usulnya dan tidak terjamin mutunya.

Pengadaan benih kedelai tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara, karena negara tidak mendapatkan manfaat yang optimal dari adanya pengadaan tersebut. Penghitungan keuangan negara dihitung dengan rumus selisih antara nilai uang yang telah dikeluarkan negara dikurangi dengan nilai manfaat yang diperoleh. Nilai manfaat yang diperoleh negara dihitung dengan nilai harga kedelai konsumsi karena dianggap yang didistribusikan bukan benih melainkan kedelai non benih atau konsumsi.

Belajar dari Kasus : Pembahasan

Pengadaan benih kedelai beserta saprodi untuk kabupaten Y dapat dikatakan sebagai praktik pinjam bendera karena Direktur CV B hanya menandatangani kontrak dan menerima pembayaran, sedangkan seluruh pekerjaan dari penyiapan dokumen, pencarian benih dan pembelian benih hingga distribusi

serta permodalan dilaksanakan oleh Sdr. S. Sehingga Sdr. S bersama Direktur CV B bertanggung jawab atas terjadinya kerugian keuangan negara dan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sesuai pasal 78 ayat (3) huruf e) Perpres 16 Tahun 2018 yaitu “Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak”. Berdasarkan hasil audit maka dikenakan sanksi sesuai pasal 78 ayat (5) huruf e. berupa sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Sesuai pasal 78 ayat (1) huruf a. Perpres 16 Tahun 2018 bahwa : “Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam pelaksanaan pemilihan Penyedia adalah menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan”.

Sesuai ayat (5) pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud meliputi sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan Jaminan Penawaran, dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun. Pengenaan sanksi tersebut dalam kondisi telah selesai pelaksanaan pengadaan adalah tidak adanya hak mendapat keuntungan dari pengadaan benih maupun saprodi bagi CV B dan Sdr. S, maka perhitungannya nilai kerugian keuangan negara adalah nilai kontrak benih dan saprodi dikurangi harga kedelai konsumsi dan harga riil pembelian saprodi saat pengadaan di lokasi pengadaan kabupaten Y yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan data harga pasar.

Bagaimana dengan penyedia CV A? Pengadaan benih kedelai beserta saprodi untuk kabupaten X tidak dapat dikatakan sebagai praktik pinjam bendera karena Direktur CV A dan Sdr. S secara bersama melakukan kegiatan perencanaan, pelaksanaan pembelian dan



pendistribusian benih kedelai di kabupaten X. Meskipun dalam pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Bab II angka 2.3.2.3 huruf a. poin 5) b) (4) yaitu : “Apabila pihak kedua dalam kontrak merupakan suatu konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain maka harus dijelaskan nama bentuk kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa yang memimpin dan mewakili kerja sama tersebut”.

Terhadap hal tersebut maka penerapan sanksi hanya berlaku pasal 78 ayat (5) huruf e, yaitu dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. Penghitungan kerugian keuangan negara dalam pengadaan tersebut adalah nilai kontrak benih dikurangi harga kedelai konsumsi saat pengadaan di lokasi pengadaan kabupaten X yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan data harga pasar.

Kesimpulan dan Saran

Belajar dari kasus di atas, bahwa Sdr. S bersama Direktur CV B telah terbukti melaksanakan praktik pinjam meminjam bendera untuk pengadaan benih kedelai di Kabupaten Y, sedangkan pada pengadaan benih kedelai untuk kabupaten X tidak terbukti adanya praktik pinjam meminjam bendera antara Sdr. S Bersama Direktur CV A.

Untuk mencegah terus maraknya pinjam bendera dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ), penulis mengusulkan sejumlah langkah yang penting dilakukan, yaitu:

1. Perlu dibuat aturan dalam Perpres Pengadaan Barang/Jasa untuk melarang pinjam bendera dan sanksinya. Sanksi yang diberikan bukan pidana karena Perpres tidak memungkinkan memuat sanksi pidana karena tidak diperkenankan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019.;
2. Dalam tahap perencanaan pengadaan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) perlu diatur secara tegas dan jelas mengenai tata cara praktik pinjam meminjam bendera dan dalam evaluasi Pokja Pengadaan Barang/Jasa harus melakukan verifikasi secara cermat kepada calon pemenang terhadap risiko pinjam meminjam bendera atau bentuk konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain sesuai Pedoman Pelaksanaan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa maupun RKS.
3. Perlu diterapkan sanksi kejahatan pencucian uang dan kejahatan korporasi terhadap semua pelaku yang terlibat dalam pinjam bendera, selain sanksi pidana korupsi dan persaingan usaha.


Referensi

1. *UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*,
2. *UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
3. *Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*
4. *Perpres Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
5. *Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia*.
6. *Laporan Audit Investigasi*

Pendekatan Baru Reviu Laporan Keuangan Pada Masa Pandemi

Oleh R. Muh. Imron Rosjidi
Penulis adalah Auditor pada Inspektorat II

Reviu Laporan Keuangan (LK) tingkat satker (UAKPA/B) yang menjadi tugas Inspektorat Jenderal menghadapi tantangan baru pada masa pandemi. Pelaksanaan reviu yang semula dilakukan secara tatap muka (offline) antara petugas SAI/SIMAK-BMN dari masing-masing satker dengan petugas verifikasi dan juga auditor sebagai pereviu, kini harus dilakukan secara daring (online). Bagaimana kesulitan dan kendala pelaksanaan reviu LK secara daring serta apa tawaran solusi agar pelaksanaan reviu dapat lebih efektif?





Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. 09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dinyatakan bahwa Reviu Laporan Keuangan adalah penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi, dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Kementerian Negara/Lembaga yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan sistem akuntansi, dan pelaporan keuangan instansi, dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang berkualitas.

Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga bertujuan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi Laporan Keuangan Kementerian Pertanian, serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) kepada Menteri Pertanian, sehingga dapat menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas/akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, apabila auditor pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian laporan keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi segera melakukan perbaikan

dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Dalam melakukan Reviu Laporan Keuangan,— Inspektorat Jenderal mereviu satker eselon I yang terdiri dari satuan kerja eselon II dan satuan kerja daerah (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan). Kemudian hasil reviu Eselon I merupakan bahan masukan untuk memulai reviu laporan keuangan tingkat kementerian yang dipersiapkan oleh Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sinergitas antara Inspektorat Jenderal dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian menjadi sangat penting dan mutlak adalah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang berkualitas, yang pada gilirannya diharapkan akan dapat mempertahankan capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan pandemi *Covid-19* berdampak pada proses dan pelaksanaan reviu LK. Reviu LK tidak dapat lagi dilaksanakan menggunakan metode yang sebelumnya, diantaranya dengan pola *workshop*. Sehingga pelaksanaan reviu LK harus mengikuti protokol kesehatan (prokes) dengan pembatasan jumlah orang dan menggunakan daring (*online*). Dengan demikian,

Inspektorat Jenderal harus memformulasikan pola dan model reviu agar hasil reviu LK tetap berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan penjaminan (*assurance*) bahwa LK Kementerian Pertanian siap jika akan diperiksa oleh BPK-RI.

Dalam rangka untuk menjaga kualitas laporan Kementerian Pertanian yang telah mempertahankan opini WTP selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2016, maka penulis menawarkan sebuah pendekatan baru dalam pelaksanaan reviu LK bagi auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian ke depan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi *Covid-19* dan regulasi terkait dengan pelaksanaan reviu LK agar pelaksanaan reviu LK berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Perubahan Metode Reviu LK

Pelaksanaan reviu Laporan Keuangan (LK) terhadap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) tingkat satker diselenggarakan dengan mekanisme *workshop*, yang melibatkan Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal dan UAPPA/ B-E1 (Eselon I) sebagai verifikator, serta Inspektorat Jenderal sebagai pereviu. Selain itu, diundang pula Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang difungsikan sebagai narasumber bilamana terdapat permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh unit kerja intern Kementerian Pertanian. Dalam *workshop* selama 4 hari, laporan SAI dan SIMAK-BMN dari masing-masing satker dilakukan verifikasi oleh petugas verifikator untuk selanjutnya direviu oleh Tim Inspektorat Jenderal. Hasil reviu Laporan Keuangan (LK) terhadap Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) tingkat satker tersebut digunakan sebagai bahan bagi Eselon I untuk menyusun Laporan Keuangan Tingkat UAPPA/B-E1 (Unit Eselon I).

Pada masa pandemi seperti sekarang ini, penyelenggaraan pertemuan seperti *workshop* reviu laporan keuangan tidak dapat lagi dilaksanakan dengan alasan protokol kesehatan. Berdasarkan pertimbangan bahwa verifikasi dan reviu laporan keuangan harus tetap dilaksanakan, maka penyelenggaraan reviu pada akhirnya dilaksanakan secara jarak jauh menggunakan metode daring (*online*).

Kendala Reviu LK secara *Online*

Penyelenggaraan reviu laporan keuangan secara *online* ternyata mempunyai banyak kendala dan juga keterbatasan sebagai berikut :

1. **Sumberdaya Manusia (SDM).** Aspek SDM menjadi kendala yang sangat signifikan dalam reviu LK secara *online*. Kendala mentalitas SDM dapat dilihat dari 2 hal, yaitu fokus dan keaktifan. Reviu LK secara *workshop* dengan mekanisme konsinyering (dikumpulkan di suatu tempat) membuat masing-masing partisipan lebih *focus* dalam penyusunan, verifikasi dan reviu laporan keuangan. Sebaliknya reviu LK secara *online* harus berhadapan dengan kondisi petugas SAI/SIMAK-BMN yang kurang *focus* karena berada pada unit kerja masing-masing, sehingga seringkali masih dibebankan tugas lainnya oleh pimpinannya, serta jam kerjanya terbatas sesuai jam operasional kantor. Kendala lainnya, tidak semua partisipan khususnya petugas SAI/SIMAK-BMN proaktif untuk segera memperbaiki dan melengkapi kekurangan dokumen LK setelah proses verifikasi. Alhasil, proses reviu menjadi terhambat karena harus menunggu petugas tersebut segera menyelesaikan perbaikannya.
2. **Perangkat.** Ketersediaan perangkat sangat mempengaruhi kecepatan dan kelancaran pelaksanaan verifikasi dan reviu LK. Fasilitas komputer/laptop yang memadai dan sinyal *wifi* yang relatif stabil dan kuat menjadi prasyarat mutlak terselenggaranya verifikasi dan reviu secara *online*. Dalam

WAWASAN

pelaksanaan reviu LK, kondisi perangkat dan sinyal *wifi* yang dimiliki petugas SAI/SIMAK-BMN sangat beragam. Tidak semua daerah mempunyai sinyal *wifi* yang bagus khususnya di wilayah timur Indonesia, sehingga tidak heran hal tersebut menghambat komunikasi antara petugas SAI/SIMAK-BMN dengan verifikator atau pereviu. Permasalahan lainnya adalah ketersediaan aplikasi, karena yang digunakan selama proses komunikasi dalam reviu LK adalah *zoom meeting* yang merupakan aplikasi tatap muka untuk kegiatan rapat/pertemuan secara *online*, *video conference*, dan lain-lain. Sedangkan, untuk verifikasi dan reviu LK selain aplikasi yang bersifat tatap muka, juga diperlukan aplikasi yang bisa berbagi dokumen secara *online* secara cepat.

3. **Metode.** Perubahan metode penyelenggaraan reviu LK, dari semula *workshop* secara tatap muka (*offline*) menjadi reviu secara daring (*online*), diserahkan formatnya sesuai kebijakan masing-masing UAPPA/B-E1 (Unit Eselon I) dan kurang arahan dari Penanggungjawab Kegiatan c.q. Biro Keuangan dan Perlengkapan (Biro KP). Bahkan jadwal waktu yang ditetapkan Biro KP masih sama jumlahnya antara reviu LK secara *online* dan reviu LK secara *offline*, padahal kondisi keduanya sangat berbeda. Dibandingkan reviu LK secara tatap muka, maka reviu LK secara *online* mempunyai banyak keterbatasan dan kendala sehingga memerlukan waktu penugasan yang seyogyanya lebih lama. Dalam hal lembar persetujuan dan catatan hasil reviu (CHR) yang memerlukan tanda tangan semua pihak yang terlibat, menjadi hal yang belum ada solusinya hingga saat ini. Padahal itu penting adanya sebagai persetujuan

dan juga komitmen masing-masing pihak untuk melaksanakan rekomendasi dalam CHR.

Permasalahan lain terkait jam operasional kegiatan verifikasi dan reviu antara pukul 09.00 WIB-17.00 WIB (8 jam) sesuai jam operasional kantor, yang jika mengacu kepada wilayah waktu Indonesia Timur, jumlah jam efektifnya menjadi pukul 09.00 WIB – 15.00 WIB (6 jam) karena perbedaan waktu dua jam. Metode kerja verifikasi dilakukan bersamaan waktunya dengan reviu, juga menjadi masalah karena berdampak terhadap penyelesaian reviu. Dengan kondisi 4 hari penyelenggaraan reviu LK, maka hari efektif untuk proses reviu hanya tinggal 3 hari karena terpakai untuk acara pembukaan dan proses verifikasi.

4. **Anggaran.** Aspek pembiayaan boleh jadi merupakan kendala yang tidak tersampaikan petugas SAI/SIMAK-BMN, karena mereka memerlukan perangkat komputer/laptop yang memadai serta sinyal *wifi* yang stabil dan cukup kuat. Sedangkan unit kerja yang bersangkutan kurang memberikan dukungan atas pelaksanaan tugasnya.

Saran Pemecahan Masalah

Dengan memperhatikan 4 aspek yang menjadi kendala dalam pelaksanaan reviu laporan keuangan secara *online*, dikemukakan saran pemecahan masalah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas reviu LK sebagai berikut:

1. Memformalkan pelaksanaan reviu LK secara daring (*online*) dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengatur kebijakan penyelenggaraan dan mengatur operasional pelaksanaan reviu laporan keuangan dimaksud. Pelaksanaan reviu LK secara daring (*online*) dapat bersifat jangka panjang, meskipun pandemi nanti telah berakhir, dan juga dapat dijadikan alternatif pelaksanaan reviu LK pada masa mendatang

- selain kegiatan revidi LK secara tatap muka (*offline*).
2. Penyelenggaraan revidi LK secara *online* di tingkat UAPPA/B-E1 (Unit Eselon I) berdasarkan pertimbangan untuk memudahkan koordinasi, masih dapat dilakukan secara konsinyering, namun hanya melibatkan 3 pihak (tripartit) yaitu Eselon I penyelenggara, Biro KP dan Itjen Kementan. Jumlah peserta yang mengikuti konsinyering ditetapkan secara terbatas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan petugas SAI/SIMAK-BMN tetap mengikuti revidi LK secara *online* (jarak jauh) di masing-masing daerah.
 3. Membuat aplikasi yang lebih sesuai dan mendukung pelaksanaan verifikasi dan revidi secara aktif, yang memungkinkan proses penilaian secara *online* (tidak lagi manual). Dengan aplikasi tersebut juga dimungkinkan adanya tanda tangan elektronik atau persetujuan sebagai legalitas atas pelaksanaan verifikasi dan revidi, serta dokumen pendukung CHR.
 4. Mensosialisasikan penyelenggaraan revidi LK secara *online* kepada seluruh petugas SAI/SIMAK-BMN, termasuk memberikan pelatihan kepada semua pihak (petugas SAI/SIMAK-BMN, verifikator dan perevidi) bilamana aplikasi revidi LK telah terwujud, sehingga seluruh personil dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan revidi LK.
 5. Menetapkan jadwal waktu pelaksanaan revidi LK yang lebih logis dengan mempertimbangkan keterbatasan dan

- kendala yang dihadapi. Sedapat mungkin proses verifikasi tersebut telah dimulai sebelum pelaksanaan revidi LK oleh Tim Inspektorat Jenderal, sehingga target waktu yang ditetapkan dapat dipenuhi.
6. Memfasilitasi petugas SAI/SIMAK-BMN dengan perangkat laptop yang memadai serta memberikan dukungan anggaran terkait penyediaan kuota paket internet yang stabil dan baik.

Penutup

Meskipun pelaksanaan revidi laporan keuangan secara *online* mempunyai keterbatasan dan kendala, namun hal tersebut bukan penghalang bagi Kementerian Pertanian untuk tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kelima kalinya dari BPK-RI. Oleh karenanya menjadi tugas kita bersama untuk bahu-membahu mengatasi kendala yang ada, sehingga hal tersebut dapat menjadi *opportunity* di masa mendatang.

Referensi :

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255 / PMK. 09/2015 tentang
2. Standar Revidi atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga





REDESAIN SISTEM PERENCANAAN & PENGANGGARAN SALAH SATU BENTUK REFORMASI ANGGARAN BELANJA

Oleh Gatot Budi Santoso

Penulis adalah Perencana pada Inspektorat Jenderal

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

memangkas program existing yang berjumlah 428 program menjadi 102 program yang terdiri dari 84 program spesifik/teknis K/L 17 program lintas K/L, dan 1 program generik. Program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi kementerian/lembaga, dan kegiatan tidak identik dengan unit kerja eselon II atau satuan kerja vertikal namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit untuk menghasilkan keluaran.

Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Anggaran atas pelaksanaan reformasi anggaran diperoleh simpulan yaitu program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal; program yang digunakan dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, sehingga sulit dikonsolidasikan; rumusan nomenklatur program dan *outcome* dari sebuah program tidak terlihat secara langsung (bersifat normatif); dan informasi kinerja pembangunan penganggaran

sulit dipahami oleh publik.

Reformasi anggaran belanja diperlukan sebab selama ini alokasi di setiap institusi maupun daerah bersifat rutinitas semata, sementara dilain pihak tantangan dan prioritas pemerintah berubah. Prioritas Presiden Jokowi lima tahun ini fokus pada sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, tranformasi ekonomi, serta simplifikasi dan reformasi birokrasi. Reformasi belanja, ditujukan untuk menciptakan alokasi yang lebih tepat sasaran

dan konsisten dengan prioritas presiden tersebut.

Pemerintah berkomitmen melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) serta penguatan kapasitas kebijakan menjaga kestabilan ekonomi (*counter cyclical*) melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang akan berlaku efektif untuk TA 2021.

Tujuan dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) yaitu: 1) implementasi kebijakan *money follow program*; 2) memperkuat penerapan anggaran berbagai kinerja; 3) meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar kementerian/ lembaga; 4) keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran; 5) informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik; 6) endorng K/L menerapkan *value for money* dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya; 7) sinkronisasi rumusan program belanja K/L dengan belanja daerah; 8) menyelaraskan visi dan misi Presiden, fokus pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah; dan 9) rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (*Output*) yang mencerminkan “*real work*” (konkrit). Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya RSPP ini antara lain: 1) adanya hubungan yang jelas antara program, Kegiatan, *ouput*, dan *outcome*; 2) meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan; 3) meningkatkan efisiensi belanja; 4) integrasi sistem IT perencanaan dan penganggaran; dan 5) efisiensi organisasi.

Restrukturisasi program dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran akan

mengurangi tumpang tindih kegiatan antar K/L, meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L), dan mengurangi *cost of bureaucracy* karena satu program dapat digunakan oleh beberapa Unit Eselon I. Peran “program” sebagai instrumen pembangunan nasional, merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Konsep produk pemerintah dan penerjemahan intervensi pemerintah dalam output kegiatan K/L (Klasifikasi Rincian *Output*/KRO & Rincian *Output*/RO).

Redesain Sistem Penganggaran memangkas program *existing* yang berjumlah 428 program menjadi 102 program yang terdiri dari 84 program Spesifik/Teknis K/L dan 18 Program Lintas K/L. Beberapa program Lintas K/L tersebut antara lain Program Dukungan Manajemen pada 86 K/L, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Riset, Inovasi, dan IPTEK, dan Program Infrastruktur Konektivitas. Perubahan jumlah program yang dihasilkan secara ringkas tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1. Perubahan Program Berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran

Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa Redesain Sistem Perencanaan dan

WAWASAN

Penganggaran memangkas program *existing* yang berjumlah 428 program menjadi 102 program yang terdiri dari 84 program Spesifik/ Teknis K/L dan 18 Program Lintas K/L. Beberapa program Lintas K/L tersebut antara lain Program Dukungan Manajemen pada 86 K/L, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Program Riset, Inovasi, dan IPTEK, dan Program Infrastruktur Konektivitas.

Implikasi dari Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran adalah program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi eselon I, tetapi lebih mencerminkan tugas fungsi Kementerian/ Lembaga, dan Kegiatan. Program tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan unit kerja eselon II atau satuan kerja vertikal, namun lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh unit kerja untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mendukung terwujudnya sasaran.

Sinergi perencanaan dan penganggaran yang telah dilaksanakan dengan baik selama ini akan terus ditingkatkan. Dalam Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran, produk pemerintah yang meliputi Kerangka Regulasi, Pelayanan Umum, Investasi, dan Administrasi Pemerintahan perlu dibuatkan standar biayanya dalam bentuk Standar Biaya Keluaran (SBK). K/L juga diharapkan dapat merumuskan informasi kinerja dengan tepat, sehingga evaluasi kinerja dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Hasil evaluasi kinerja anggaran nantinya dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk pemberian penghargaan bagi K/L. Seperti diketahui, Indikator Kinerja, Standar Biaya, dan Evaluasi Kinerja merupakan syarat Penganggaran Berbasis Kinerja. Penyusunan RKA K/L Tahun 2021 sudah mulai menggunakan rumusan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dan dilakukan pada Aplikasi SAKTI Web Modul Penganggaran. Sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor

S-376/MK.02/2020 dan B.310/M.PPN/D.8/PP.04.05/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 Hal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2021, pagu indikatif telah disajikan berdasarkan program hasil Redesain Sistem Penganggaran.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran juga mengharuskan adanya penyesuaian dari sisi aplikasi dimana Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran pada Renja K/L Tahun 2021 dalam Sistem Informasi KRISNA. Seperti diketahui, KRISNA-RENJA merupakan aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang mengintegrasikan sistem dari tiga kementerian, yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PANRB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Penggunaan Aplikasi SAKTI Modul Penganggaran dan Aplikasi Satu DJA dalam penyusunan dan penelaahan RKA-K/L TA 2021 setelah adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran.

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran juga berdampak terhadap Inspektorat Jenderal baik pada aplikasi Krisna_Renja maupun RKA-K/L. Sebelum Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 Program, 6 Kegiatan, dan 29 Rincian *Output* (RO), setelah adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran menjadi 1 Program, 2 Kegiatan, 8 Klasifikasi Rincian *Output* (KRO), dan 34 Rincian *Output* (RO).

Referensi:

1. *Surat Bersama Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional hal Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran*
2. <http://www.anggaran.kemenkeu.go.id>



PERAN APIP DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh Ferdian Achmad

Penulis adalah Auditor pada Inspektorat I

Berbagai kasus yang ditangani aparat penegak hukum (KPK, Kejaksaan, Kepolisian) tidak menunjukkan trend penurunan dari tahun ke tahun, bahkan cenderung menunjukkan peningkatan. Sejauh mana peran dan tanggungjawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selaku lembaga pengawasan di dalam turut andil membantu mencegah tindak pidana korupsi. Apakah APIP mampu menunjukkan taringnya, atau malah menjadi pisau tumpul dalam pemberantasan korupsi.

Sampai dengan awal tahun 2021 ini, kasus korupsi masih menjadi tantangan dan hambatan besar bagi pembangunan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan *Transparency International* (TI), nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 hanya menempati ranking 85 dari 180 negara, dengan skor yang masih tergolong rendah yaitu 40 dari skala 100 (www.transparency.com, 2020). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke belakang terjadi penurunan penyidikan korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sangat drastis. Pada 2017 ada 576 perkara yang disidik, kemudian pada 2018 menjadi 454 kasus, pada 2019 menurun jadi 271. Penurunan bukan hanya konteks kasus tapi juga tersangka yang ditetapkan penegak hukum. Apalagi sepanjang Januari hingga November 2020, terdapat 38 pegawai KPK yang mengundurkan diri sebagai imbas pemberlakuan UU KPK.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sejatinya adalah juga termasuk bagian dari pemberantasan korupsi. Andil dan tanggungjawab APIP tidak kecil yaitu dengan melakukan pencegahan tindak pidana korupsi di lingkup instansi pemerintah. Rentang kendali dan wilayah republik yang sangat luas ini, adalah kemustahilan KPK maupun aparat penegak hukum bekerja sendirian di dalam menangani kasus korupsi. KPK dan aparat hukum memerlukan tangan yang mampu menjangkau hingga pelosok-pelosok negeri ini. Disinilah APIP memainkan perannya.

APIP harus mampu membuktikan taji dan kinerjanya bahwa ia bisa dipercaya untuk menjadi bagian dari kerja *extraordinary* penanggulangan korupsi. APIP harus mampu menunjukkan bahwa ia mampu mengambil peran vital dalam kerja-kerja anti korupsi. Seperti falsafah *Norman Ralph Augustine - CEO Lockheed Martin* (perusahaan persenjataan

USA) (1995-1997), yang menyatakan bahwa “Dua pertiga permukaan bumi tercover oleh air, sepertiga lainnya dicover oleh Auditor” (www.azquotes.com).

Tanggung Jawab Moral APIP

Tren kasus korupsi yang salah satunya diawali Operasi Tangkap Tangan (OTT) belum menunjukkan kurva melandai selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018, tercatat 30 OTT terjadi, tahun sebelumnya 19 OTT, dan tahun 2019 sebanyak 21 OTT, dengan total tersangka selama tiga tahun tersebut sebanyak 269 orang. Belum juga hilang dalam ingatan publik, di awal tahun 2021 ini terdapat 2 (dua) Menteri yang tertangkap tangan oleh KPK, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di salah satu kesempatan berbicara di media mengatakan bahwa APIP memiliki tanggungjawab moral ketika Operasi Tangkap Tangan (OTT) terjadi di Kementerian/Lembaga. Kondisi tersebut memperlihatkan maturitas sistem pengendalian intern yang rendah dan mengindikasikan lemahnya pengawasan internal.

Selain kelemahan SPI dan maturitas yang masih rendah, hal lain yang perlu diperhatikan terkait masih kurangnya peran APIP yaitu independensi, komitmen pimpinan, dan kapasitas SDM APIP. Dari segi independensi yang dikaitkan dengan komitmen pimpinan, secara struktur organisasi APIP masih berada di bawah Menteri/ Kepala Daerah. Sementara Menteri/ Kepala Daerah tersebut biasanya terikat dengan Partai Politik (Parpol), yang mana memerlukan sumber pendanaan bagi parpolnya. Pimpinan APIP yang cenderung terikat dengan atasannya rawan diintervensi dan “dijinakkan” dalam mengungkap sebuah kasus melalui temuan tim auditornya, dengan alasan loyalitas. Masalah lain adalah kapasitas SDM APIP terkait dengan minimnya kuantitas dan tidak meratanya kualitas SDM auditor, akibat pengembangan kompetensi yang tersendat atau

rekrutmen yang tidak sesuai kebutuhan.

Urgensi APIP dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

“Woy, lihat berita tuh di TV. Sepertinya baru kemarin ada OTT, masak sekarang ketangkep lagi, APIP-nya ngapain aja kerjanya nih? Bukannya udah diperiksa terus ya”. “Eh, masak di kementerianmu ada pejabat yang barusan ketangkep KPK, kok yang nemukan pihak eksternal sih? Auditor internalnya ngapain aja?”.

Beberapa kalimat sindiran bernada sinis diatas bahkan penulis alami dari kolega dan kawan lama pada saat terjadi kasus OTT KPK oknum partai terkait dengan ekspor impor daging di Kementerian Pertanian beberapa tahun lalu. Walaupun hal tersebut tidak melibatkan pegawai Kementerian Pertanian. Walau demikian, hal tersebut menjadi sebuah tamparan keras dan introspeksi bagi diri penulis akan sejauh mana tugas dan fungsi APIP mampu menjadi penangkal dan benteng awal terhadap kasus-kasus korupsi. Di tengah-tengah skeptisisme publik terkait masih kurangnya andil APIP di dalam mencegah tindak pidana korupsi, ditandai dengan masih seringnya OTT oleh KPK di berbagai instansi pemerintah, perlu diungkap kembali peran dan tugas APIP yang cukup vital. Peran APIP secara gamblang disebutkan di dalam Pasal 49 ayat (1) sampai (6) PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yaitu melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satker yang didanai oleh APBN/APBD. Hal tersebut guna memastikan bahwa kelima unsur SPIP telah diterapkan dan diimplementasikan secara efektif oleh pimpinan dan manajemen instansi.

Beberapa tugas utama APIP, yaitu audit, reviu, evaluasi, pengawalan dan pendampingan sebenarnya telah berfungsi menjadi peringatan dini/ *Early Warning System (EWS)* bagi tindakan *fraud* di suatu unit kerja, hanya saja

kadangkala korupsi terjadi diluar sistem antara oknum pegawai dengan rekanan *by request*, antara pimpinan instansi dengan parpol, dll. Sehingga meskipun kapabilitas APIP sudah tinggi, ditandai dengan sudah diterapkannya manajemen risiko, *peer review*, tergabung di organisasi profesi, pemberlakuan *e-audit*, dll namun OTT suatu saat tetap terjadi karena kesengajaan oknum untuk tidak menaati EWS auditor.

Di dalam konsep *Three Lines of Defence*, tugas APIP di lini ketiga adalah mendorong manajemen untuk menerapkan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP secara tertib, khususnya pengimplementasian manajemen risiko. Peran APIP yang efektif yaitu mampu keyakinan yang memadai bukan keyakinan mutlak (*absolute assurance*) atas ketaatan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tugas dan fungsi instansi pemerintah. Pengendalian internal yang baik mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, tidak ada tata kelola yang baik tanpa dukungan pengendalian internal/ APIP yang memadai.

Penguatan Kinerja dan Kelembagaan APIP

Dalam rangka mengoptimalkan kinerja APIP sekaligus menguatkan kelembagaan instansi pengawasan agar mampu lebih optimal di dalam menangkal terjadinya tindak pidana korupsi, menurut hemat penulis beberapa alternatif langkah dan strategi yang dapat diterapkan maupun ditingkatkan implementasinya, diantaranya:

Independensi APIP. Salah satu hal yang menjadi sorotan adalah independensi auditor. Menurut hemat penulis, penerbitan UU Sistem Pengawasan Intern Pemerintah yang pernah diwacanakan pada tahun 2015 berisi rencana utama peleburan APIP (Itjen, BPKP, Inspektorat daerah) dan bertanggungjawab penuh kepada Presiden RI layak dijadikan bahan kajian. Meskipun membutuhkan proses yang rumit, namun untuk mewujudkan tujuan

utama APIP yang independen, hal tersebut dapat dikaji menjadi sebuah alternatif. Harapannya, temuan-temuan auditor di dalam Laporan Hasil Audit (LHA) mampu berkontribusi optimal bagi penyelamatan uang negara dan mencegah adanya *fraud* yang berujung korupsi, tanpa harus khawatir adanya intervensi dari pimpinan atau kolega di mitra instansi inspektorat saat ini.

Publikasi kinerja APIP. Masyarakat luas selaku subyek pembangunan layak diberdayakan. Anggapan masyarakat yaitu hanya satu penegak hukum yang dapat dipercaya yaitu KPK dapat diperluas dengan adanya keterbukaan informasi kinerja beserta capaian APIP di dalam mencegah korupsi. Publikasi yang dapat dirintis dapat berupa temuan kasus yang berhasil diungkap dengan adanya tersangka yang dilimpahkan ke penegak hukum, kerjasama dengan aparat, jumlah pemberlakuan sanksi terhadap oknum, uang negara yang dapat diselamatkan APIP, dll. Publikasi tersebut hendaknya tetap sesuai dengan kaidah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan kegiatan tersebut diharapkan mampu mempengaruhi opini dan kepercayaan publik secara positif tentang APIP. Dampaknya, peran serta masyarakat untuk melaporkan penyimpangan ke layanan pengaduan APIP akan semakin meningkat karena APIP yang terbukti tanggap, responsif, kredibel dan dipercaya.

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas SDM Auditor. Untuk mewujudkan auditor yang mampu selaras dengan perkembangan jaman, diperlukan pelatihan, kursus, dan *training* di bidang *auditing*. Ilmu audit yang terus berkembang menuntut adanya perubahan sikap dan pola pikir auditor yang harus terus *update*. Jika dimungkinkan, kegiatan *benchmark/* studi banding pengawasan ke instansi APIP lain juga dapat diterapkan. Demikian juga halnya dengan rekrutmen pegawai yang menjadi calon auditor baru dimasa yang akan datang harus disesuaikan

WAWASAN

dengan kebutuhan, *background* pendidikan, dan kompleksitas tugas-tugas pengawasan.

Reward yang Memadai. Sebagai kompensasi kinerja auditor di dalam melakukan tugas-tugas pengawasan yang semakin kompleks dan beban kerja yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta memacu kinerja auditor, sudah selayaknya jabatan fungsional auditor memperoleh peningkatan tunjangan jabatan fungsional. Tunjangan jabatan fungsional auditor yang diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor yang telah diterapkan selama 7 tahun hendaknya dikaji lebih lanjut untuk ditingkatkan, jika dimungkinkan setara dengan fungsional peneliti, sebagai salah satu jabatan fungsional dengan tunjangan yang termasuk tertinggi. Hal tersebut didasari dari peran auditor yang sangat vital di dalam mengamankan dan mencegah penyalahgunaan keuangan negara, khususnya di masing-masing instansi pemerintah.

Tabel Perbandingan Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor dan Peneliti

No	Jenjang Jabatan	Besaran Tunjangan (Rp)	
		Auditor	Peneliti
1	Utama	1.400.000	5.200.000
2	Madya	1.100.000	3.000.000
3	Muda	700.000	1.750.000
4	Pertama	450.000	1.100.000
5	Penyelia	500.000	-
6	Pelaksana Lanjutan	400.000	-
7	Pelaksana	300.000	-

Sumber: Perpres No. 5 Tahun 2014 dan Perpres No. 100 Tahun 2012

Kesimpulan

Kasus korupsi yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) membutuhkan kerjasama dan sinergi yang konstruktif antara aparat penegak hukum (KPK, kejaksaan, kepolisian) dan aparat pengawas

internal (Itjen, BPKP, Inspektorat provinsi/kabupaten/kota). Di tengah kecenderungan pelemahan KPK pada awal tahun 2020 ini, peran APIP menjadi lebih krusial di dalam melakukan tugas-tugas pengawasan. Untuk itu, berbagai langkah dan kebijakan pemberdayaan kelembagaan APIP dan penguatan kapasitas auditor, guna mewujudkan aparat pengawasan intern yang ideal, merupakan sebuah keniscayaan yang mendesak untuk diwujudkan. Hal tersebut diperlukan guna memfasilitasi auditor menghadapi beban dan tantangan kerja yang semakin kompleks di era Revolusi Industri 4.0 dan mencegah tindak pidana korupsi.

Referensi

1. PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Perpres No. 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor.
3. Perpres No. 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti.
4. Richo, AW., M.E. Yuniza., R.S. Widyaningtyas., H.J. Noor. 2018. *Wacana Pemerintah Untuk Mereposisi Kelembagaan Inspektorat: Tindak Lanjut, Tanggapan, Serta Inisiasi Ke Depan. Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48(4): 716-742.*
5. *Transparansi Internasional Indonesia.* 2020. *Corruption Perception Index 2018.* <https://riset.ti.or.id/cpi2018/>.
6. Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. <https://www.azquotes.com/quotes/topics/auditors.html>.



iStock.com/yuoak

PENTINGNYA *PERSONAL BRANDING* BAGI ASN DI DUNIA KERJA MELALUI MEDIA SOSIAL

Oleh Indrastari Sintia Laksmi

Penulis adalah Pranata Humas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Fenomena pembentukan personal branding dewasa ini semakin ramai. Banyak orang ingin mencitrakan dirinya atau pejabat publik yang akan menjadi calon kandidat jabatan penting dalam suatu instansi. Personal branding dilakukan secara langsung maupun lewat media daring (online) demi mendukung karir/pekerjaannya

Di era globalisasi, konsep *personal branding* menjadi viral. Orang berlomba lomba membentuk *personal branding* bagi dirinya atau pejabat publik dan menjadikan cara untuk meningkatkan nilai jualnya. *Personal branding* merupakan proses membawa *skill*, kepribadian, dan karakteristik unik seseorang dan kemudian membungkusnya menjadi sebuah identitas yang memiliki kekuatan lebih dibanding kompetitor lain. *Personal branding* secara tidak langsung telah dibangun oleh seorang individu dari pekerjaan atau profesi yang mereka lakukan tanpa mereka sadari. *Personal branding* dapat dijadikan sebagai suatu identitas yang digunakan orang lain dalam mengingat seseorang.

WAWASAN

Dalam upaya membangun *personal branding* pun saat ini tidak hanya dilakukan secara langsung dan menggunakan media tradisional seperti media massa saja tetapi seiring berkembangnya teknologi komunikasi yang kemudian melahirkan internet sebagai *new media*, *personal branding* juga dapat memanfaatkan media sosial diantaranya *facebook* dimana seseorang dapat mengelolanya dengan cara yang menarik dan mengumpulkan pengguna lain untuk menjadi penggemar.

Pada awalnya media sosial merupakan media yang berfungsi sebagai media komunikasi, setiap orang bisa berkomunikasi secara interaktif dan *real time* dengan orang yang dikenalnya maupun tidak tanpa harus bertemu secara fisik. Semakin meningkatnya pengguna media sosial, kini media sosial seakan menjadi kebutuhan hidup masyarakat terutama masyarakat perkotaan.

Media sosial digunakan untuk menjangkau massa dan informasi yang digunakan sebagai wadah untuk dapat mengaktualisasikan diri. Aktualisasi diri dapat berupa tulisan, gambar, atau foto yang sengaja dibagikan kepada para pengguna media sosial gambar secara luas melalui media sosial.

Sebagian besar para pengguna media sosial beranggapan bahwa akun media sosial yang dimiliki seseorang merupakan cerminan pribadi seseorang tersebut di dunia sebenarnya. Setiap orang bisa mengontrol apa saja yang hendak ia tampilkan di media sosial, maka dari itu media sosial dianggap menjadi media yang paling efektif dan efisien dalam membangun *personal branding*.

Personal branding juga dapat dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memperkenalkan diri kepada publik

melalui performance, perilaku (*behavior*), karakteristik dari masing-masing personal. Bagaimanapun mayoritas orang menilai orang lain saat kesan pertama (*first impression*) bertemu. Sehingga, apabila ASN memahami *personal branding*, akan membuka peluang baginya untuk dapat berkompetisi dan bersosialisasi dengan berbagai pihak, seperti menciptakan pekerjaan, mencari relasi, mencari rekan bisnis, dan sebagainya.

Pentingnya *personal branding*

Persaingan di dunia kerja dikalangan pemerintahan maupun swasta sangat ketat sehingga setiap orang harus berusaha sedemikian untuk dapat membangun *personal branding* secara baik dengan cara menonjolkan kinerja dan *attitude*.

Personal branding adalah proses memasarkan diri dan karis melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Citra ini kemudiakan kita presentasikan lewat berbagai jalur seperti media sosial, blog, web pribadi hingga perilaku didepan umum. Banyak sekali manfaat dari *personal branding*. Secara garis besar, bisa kita simak sebagai berikut

a. Meningkatkan kepercayaan diri

Membangun *personal branding* akan membuatmu fokus pada kekuatan diri, bukan kelemahan. Karena tujuan dari *personal branding* adalah menunjukkan keunggulanmu kepada khalayak supaya menjadi ciri khas. Meningkatkan kredibilitas

Personal branding mampu diimplementasikan di kehidupan nyata, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasmu. Kita akan mulai dikenal orang lain dengan *skill*-mu. Karena selain perkataanmu yang diperhatikan, apa yang kita lakukan pun menjadi

branding-mu.

Cara meningkatkan *personal branding*

Untuk membangun *personal branding* yang baik dan dapat mencerminkan identitas pribadi dan profesional perlu pengenalan siapakah diri kita atau siapa orang yang akan kita *branding*? *Personal branding* yang kuat sangat membantu untuk memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru untuk lebih dikenal secara personal dan profesional. .

Membangun *personal branding* di era digital sama halnya dengan menjadikan dirimu seorang figur publik. Kepribadianmu adalah aset terbesarmu, jadi harus menjaganya agar selalu tampak baik di muka umum. Tidak salah jika banyak kesempatan meluangkan waktu untuk menghadiri acara-acara *offline* dan bertatap muka dengan orang lain. Adapun beberapa strategi dalam membangun *personal branding* antara lain :

1. Tampilkan citra diri sesuai dengan portofolio
Sering kali kita dengar pencitraan dan kita selalu berasumsi bahwa pencitraan itu hal yang tidak baik, padahal bila kita berkata jujur kepada publik tentang diri kita, justru itu membuat nilai tambah.
2. Bagikan Portofolio
Percaya diri itu modal utama bagi kita yang akan membangun *personal branding*, dengan membagikan portofolio melalui sejawat ASN dapat menjual nilai jual diri kita kepada publik.
3. Buat *Website* Pribadi
Untuk memperkenalkan diri kita kepada khalayak luas atau teman sesama Aparatur Sipil Negara (ASN) antara lembaga dan kementerian kita



bahan penilaian. Memberikanmu nilai tambah

Personal branding dilakukan dengan konsisten, akan berimbas pada nilai tambahmu di mata orang lain.

b. Memperluas jaringan

Di dunia *digital*, kita saling terhubung dengan mudah. Salah satu manfaat dari *personal branding* di dunia maya bahwa mereka akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang sejalan. Dari sana kamu akan bertemu mentor-mentor yang bisa membantumu melesat dengan potensimu.

c. Membuat kita paham dengan apa kita bisa berkembang

Sejatinya *personal branding* adalah untuk menjadi menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dan mendapatkan hal-hal yang bisa membuat diri kita terus berkembang.

d. Punya *focus audience*

Perlu kita pahami, *personal branding* bukan untuk menyenangkan semua orang. Tapi dengan *personal branding*, kita akan memiliki *follower* yang terfokus dengan apa yang menjadi

WAWASAN

dapat menggunakan *website* pribadi. Dengan begitu kita dapat bebas mengatur konten, kredibilitas dan percaya diri kita semakin meningkat selain itu kita juga dapat berinvestasi.

4. Maksimalkan Media Sosial

Selain *website* kita juga dapat menggunakan media sosial antara lain *Facebook*, *Twitter*, atau *Instagram* dan *Youtube*.

5. Buat Strategi Konten

Kita harus menyusun strategi konten, tidak hanya diam dan berharap publik akan mengunjungi *website* maupun media sosial kita. Kita perlu jemput calon klien untuk mengunjungi profil dengan cara membuat *blog* dengan konten yang solutif dan menarik sehingga dapat menjangkau publik untuk tertarik dengan *branding* kita.

6. Bangun *Networking*

Bangun jaringan seluas mungkin dari berbagai kalangan sehingga dapat menambah peluang teman, klien dan *partner* kerja dalam bekerja yang mempunyai visi dan misi yang sama.

7. Berkolaborasi

Dari *networking* yang terbangun, kita dapat melakukan kolaborasi dengan klien yang mempunyai tujuan yang sama.

Kesimpulan

Persaingan dalam dunia semakin ketat terutama dalam karir, orang semakin berlomba untuk menunjukkan bahwa diri mereka adalah yang terbaik. *Personal branding* merupakan persoalan yang pasti untuk mendukung kita dalam hal karir maupun kehidupan sehari-hari. Mulai sekarang kita mulai membangun citra positif diri kita lebih berkualitas melalui *personal branding* yang baik, bersikap jujur, kembangkan kemampuan yang kita miliki.

Aparatur Sipil Negara yang berdedikasi tinggi dapat melakukan *personal branding*, antara lain terkait profesionalisme, integritas, dan inovasi layanan yang menonjolkan karakteristik yang kita punya. Sehingga ASN yang mampu menampilkan *personal branding* yang baik akan membuat diri kita menjadi pribadi yang berkualitas, bermartabat dan berdaya jual tinggi dimanapun kita berada.

Referensi

1. http://digilib.uinsgd.ac.id/30043/4/4_bab1.pdf
2. <https://www.jtanzilco.com/blog/detail/848/slug/pentingnya-membangun-personal-branding-dalam-dunia-kerja>
3. https://accurate.id/marketing-manajemen/pengertian-lengkap-personal-branding/#Apa_itu_Personal_Branding
4. http://repository.upi.edu/32431/4/S_IKOM_1300357_Chapter1.pdf
5. <https://partipost.com/id/blog/tips-sukses-membangun-personal-branding-di-media-sosial>
6. <https://www.niagahoster.co.id/blog/personal-branding/>



STRANAS

Pencegahan Korupsi Kementerian Pertanian

“Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir”

Oleh Arief Kurniawan
Penulis adalah Perencana Muda pada Itjentan

“Kementerian Pertanian memperoleh predikat Baik dalam pelaporan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi periode I tahun 2019 – 2020 dengan nilai 99,7%. Atas capaian tersebut, Kementerian Pertanian pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 ditetapkan sebagai salah satu kementerian dengan capaian Aksi Stranas PK tertinggi”

Komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama ini selalu menjadi prioritas Pemerintah Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah seperti penataan kebijakan dan regulasi secara terus menerus. Pada tingkat internasional, Pemerintah juga aktif terlibat dalam berbagai inisiatif global untuk memerangi korupsi. Salah satunya melalui ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC 2003*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption*. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan



WAWASAN

Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014.

Stranas PPK memprioritaskan pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang undangan, kerja sama internasional dan penyelamatan aset, dan budaya anti korupsi, serta mekanisme pelaporan yang hanya menitikberatkan pada upaya pencegahan korupsi. Namun demikian, sinergi dan koordinasi di antara Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah masih menjadi masalah besar yang belum dapat diselesaikan dalam pelaksanaan Stranas PPK. Sehingga dibutuhkan upaya konsolidasi yang lebih efektif atas berbagai inisiatif pencegahan korupsi, tidak hanya terbatas pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagaimana ditentukan dalam Stranas PPK, melainkan perlu juga melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga khusus yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk menjawab persoalan di atas, Stranas PPK berubah menjadi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018.

Kementerian Pertanian telah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh Aksi Pencegahan Korupsi “Dari Hulu Hingga Hilir”. Upaya ini meliputi penataan kebijakan dan regulasi, baik berupa instruksi/arahan maupun peraturan perundang-undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik yang transparansi dan akuntabel di bidang pengelolaan keuangan negara, termasuk penyelamatan keuangan/aset negara. Fokus utama Kementerian Pertanian adalah Perizinan dan Tata Niaga, Keuangan Negara, dan Penegakan Hukum & Refomasi Birokrasi.

Realisasi capaian Kementerian Pertanian pada periode 2019 – 2020 berada pada peringkat baik dengan nilai capaian 99,70%. Atas capaian tersebut, Kementerian Pertanian pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2020 ditetapkan sebagai salah satu kementerian dengan capaian Aksi Stranas PK tertinggi.

Fokus 1. Perizinan dan Tata Niaga

Prosedur perizinan yang birokratis dan mahal telah mempersulit dunia usaha dalam berinvestasi. Pun tata niaga yang tidak transparan dan korup telah merugikan masyarakat karena harga-harga bahan pokok menjadi tidak terkendali.

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Stranas PK telah mendorong dan mengawal Kementerian Pertanian dalam Aksi dan Sub Aksi PK pada fokus 1 ini: 1) Integrasi dan Sinkronisasi Data Impor Pangan Strategis melalui integrasi data pangan strategis dengan sistem Indonesia *National Single Window* (INSW) dimanfaatkan untuk menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan impor; 2) Perbaikan Tata Kelola Data dan Kepatuhan Sektor Ekstraktif, Kehutanan, dan Perkebunan melalui implementasi Kebijakan Satu Peta (*One Map*) dan Penguatan dan Pemanfaatan *Beneficial Ownership* (BO) ; 3) Peningkatan Pelayanan dan Kepatuhan Perizinan dan Penanaman Modal melalui Percepatan Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS); dan 4) Utilisasi Nomor Induk Kependudukan untuk Perbaikan Tata Kelola Pemberian Batuan Sosial dan Subsidi melalui pembenahan basis data dengan pertukaran serta pemadanan data sehingga terbentuk basis data yang handal dan mutakhir

Fokus 2. Keuangan Negara

Belanja anggaran dan penerimaan negara yang dilakukan Kementerian/Lembaga dirasakan masih belum efektif dan efisien. Oleh karenanya Stranas PK telah mengawal Kementerian



Pertanian dalam beberapa Sub Aksi PK terkait keuangan negara seperti: 1) Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui Konsolidasi Pengadaan, Implementasi E-Katalog, dan Pembentukan Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ); dan 2) Optimalisasi Penerimaan Negara dari Penerimaan Pajak dan Non-Pajak melalui Optimalisasi dan Perluasan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).

Konsolidasi pengadaan barang dan jasa adalah strategi pengadaan barang dan jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang dan Jasa sejenis. Selama ini, praktik yang lazim dilakukan instansi pemerintah di pusat maupun daerah adalah memecah/memisahkan paket barang dan jasa padahal jenisnya sama. Didukung pula dengan mendorong penguatan pada kelembagaan penyelenggara pengadaan barang dan jasa, khususnya pada sistem dan sumber daya manusia, sehingga UKPBJ menjadi lebih profesional, independen, terhindar dari intervensi pihak manapun, dan dapat menjadi pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan.

Kaitannya dengan KSWP, masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dengan realisasi SPT Tahunan. Jumlah WP terdaftar

wajib SPT pada tahun 2018 sebesar 17.653.046 WP namun realisasi SPT hanya mencapai 8.502.289. Selanjutnya pada tahun 2019 (Maret 2019) dari jumlah WP yang wajib SPT sebanyak 18.334.683 hanya terealisasi 9.608.539. Data ini akan menimbulkan pertanyaan apakah selisih atau sisa yang tidak terealisasi setiap tahun telah membayar pajak atau hanya tidak menyetor tanda bukti potong pajak melalui mekanisme SPT tahunan. Oleh karenanya aksi ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak terutama oleh wajib pajak badan/perusahaan.

Fokus 3. Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi

Upaya penegakan hukum yang transparan dan birokrasi yang melayani menjadi fokus, karena korupsi pada dua aspek ini sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan publik kepada negara. Oleh karenanya Stranas PK mengawal Sub Aksi PK Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Guna mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Stranas PK telah mendorong dan mengawal Kementerian Pertanian dalam Aksi dan Sub Aksi PK pada fokus 3 ini melalui Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Melalui Pembangunan Zona Integritas (ZI) dan Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit.

WAWASAN

Aksi pembangunan zona integritas ini dimaksudkan untuk menciptakan perubahan secara cepat (*quick wins*) pada aspek-aspek; penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan pengawasan. Dengan perubahan-perubahan cepat itu diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, murah, dan transparan yang bisa dirasakan masyarakat secara cepat.

Kawasan pelabuhan dan bandar udara yang merupakan sentra pertukaran dan mobilisasi logistik dan orang dianggap rawan akan praktik korupsi. Sebagai pintu gerbang (*gateway*) suatu negara atau daerah, kawasan ini dianggap belum menerapkan tata kelola pelayanan yang bersih dan berintegritas. Program Zona Integritas (ZI) yang sudah diterapkan di banyak unit layanan pemerintah ternyata belum diadopsi oleh unit-unit layanan di kawasan pelabuhan dan bandara.





Terkait dengan Sistem Merit, selama ini mulai dari hilir ke hulu atau mulai dari penerimaan, mutasi hingga kenaikan jabatan, masih sering

dilakukan dengan cara yang tertutup. Praktik jual beli jabatan dan ASN yang tidak netral telah menjadi gambaran semua jenjang manajemen kepegawaian. Begitu juga dengan penempatan jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi. Dan ini ada hubungannya dengan permasalahan manajemen data kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN yang belum dikelola secara terintegrasi.

Oleh karenanya, aksi ini diharapkan dapat berkontribusi pada dua aspek, pertama terciptanya manajemen satu data ASN; kedua, terciptanya manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang seseorang.

RENCANA AKSI STRANAS PK KEMENTERIAN PERTANIAN 2021-2022

Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pimpinan Pimpinan KPK, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN RB, dan Kepala Staf Kepresidenan No: 01 Tahun 2020 ; No: 115/M.PPN/HK/12/2020

FOKUS 1 Perizinan & Tata Niaga	FOKUS 2 Keuangan Negara	FOKUS 3 GakKum & RB
<p> Aksi PK 1: Percepatan implementasi kebijakan satu peta (One Map)</p> <ul style="list-style-type: none">• Ditjen Perkebunan• Pusat Data dan Informasi Setjen Kementan <p> Aksi PK 2: Perbaikan tata kelola impor/ekspor melalui sistem database yang akurat, dan pengawasan melekat di sektor (pangan & kesehatan)</p> <ul style="list-style-type: none">• Ditjen Tanaman Pangan• Ditjen Hortikultura• Ditjen Perkebunan• Ditjen Peternakan dan Kewan• Badan Ketahanan Pangan• Pusat Data dan Informasi Setjen Kementan <p> Aksi PK 3: Pemanfaatan data Beneficial Ownership (BO)</p> <ul style="list-style-type: none">• Direktorat Jenderal Perkebunan• Pusat Data dan Informasi Setjen Kementan	<p> Aksi PK 4: Implementasi e-payment dan e-katalog</p> <ul style="list-style-type: none">• Biro Keuangan dan BMN• Biro Umum dan PBJ• Pusat Data dan Informasi Setjen Kementan <p> Aksi PK 5: Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Efektivitas dan Efisiensi Kebijakan Sektoral Berbasis NIK</p> <ul style="list-style-type: none">• Ditjen PSP• BPPSDMP• Biro Keuangan dan BMN• Pusat Data dan Informasi Setjen Kementan	<p> Aksi PK 6: Penguatan Tata Laksana di Kawasan Pelabuhan</p> <ul style="list-style-type: none">• Badan Karantina Pertanian

; No: 356-4666 Tahun 2020 ; No: 7 Tahun 2020 ; No: 03/KSP/12/2020 tentang Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2021-2022, Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi memasuki babak baru periode II tahun 2021-2022.

Tantangan Kementerian Pertanian dalam Aksi Pencegahan Korupsi pada babak II tahun 2021-2022 semakin berat dengan tetap pada 3 fokus dengan 88 indikator Aksi yang harus dipenuhi selama kurun waktu 2 tahun kedepan.

Dalam rangka mengawal implementasi Aksi Stranas PK Kementerian Pertanian Tahun 2021-2022, Inspektorat Jenderal akan membentuk tim pengawalan dengan tugas utama mengawal dan memastikan implementasi aksi dimaksud terpenuhi 100%.

Komitmen Bersama

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi telah menjadi *trigger* bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik KKN. Strategi yang dijabarkan melalui aksi-aksi pencegahan korupsi yang menyentuh seluruh bisnis proses layanan perlu dilakukan secara kolaboratif dan bersinergi bersama terhadap setiap fokus dan sasaran sehingga capaian akan terukur dan berdampak langsung dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (@rif).

Referensi

Panduan Stranas PK KPK, 2019

CAPAIAN AKSI STRANAS PK KEMENTERIAN 2019-2020

Sub Aksi dan Nilai Kepatuhan	Capaian
Integrasi Data Impor (INSW) 100% (Baik)	Kementerian Pertanian telah mengirimkan data-data prognosa produksi dan kebutuhan pangan strategis nasional yang ditampilkan pada dashboard realisasi impor Indonesia Singel Window (INSW) sesuai dengan Surat Kepala Badan Ketahanan Pangan Nomor B-471/KN.120/J/09/2020 tanggal 29 September 2020. Kementerian Pertanian telah memberikan umpan baikdari/K/L pemberi informasi terhadap data yang ditayangkan dashboard periode Juli-September 2020.
Implementasi Kebijakan Satu Peta 97,00% (Baik) Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data BO 75% (Cukup)	Kementerian Pertanian belum memberikan gambaran atas pelaksanaan rekomendasi penyelesaian tunggah tindi IGT di Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disampaikan oleh Stranas PK. Kementerian Pertanian melalui Ditjen Perkebunan telah melakukan upaya konektivitas aplikasi SIPERIBUN dengan aplikasi Ditjen AHU Online sehingga terdapat peningkatan perusahaan yang menjadi data BO dari periode sebelumnya sebesar 55%. Terdapat 375 Perusahaan Perkebunan yang telah menyampaikan Pemilik Manfaat/Beneficial Ownership (BO). Perusahaan Perkebunan masih minim mendeclare BO dan proses inte- grase dengan Ditjen AHU belum berjalan maksimal.
Percepatan OSS 97,24% (Baik)	Kementerian Pertanian telah menyelesaikan penyusunan RPP NSPK Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan analisisnya dengan hasil sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Ditjen Tanam dan Pangan 23 KLB dengan analisis risiko 7 menengah rendah dan 16 menengah tinggi. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 48 KLB dengan analisis risiko 4 menengah rendah, 35 menengah tinggi dan 78 tinggi (terdapat KLB yang analisis risikonya lebih dari satu). Ditjen Perkebunan 25 KLB dengan analisis risiko 18 rendah, 5 menengah rendah dan 39 tinggi (terdapat KLB yang analisis risikonya lebih dari satu. Ditjen Holtikultural 40 KLB dengan analisis risiko 20 rendah dan 20 menengah tinggi. Adapun yang Non KLB/perizinan adalah sebagai berikut: Ditjen Tanam Pangan 4 perizinan dengan analisis risiko tinggi. Ditjen Sarana dan Prasarana 3 Perizinan dengan analisis risiko 1 menengah tinggi dan 2 tinggi. Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan 11 Perizinan dengan analisis risiko 2 menengah rendah, 5 menengah tinggi dan 8 tinggi. Ditjen Perkebunan 4 Perizinan dengan analisis risiko tinggi. Ditjen Holtikultural 3 Perizinan dengan analisis risiko tinggi. Ditjen Ketahanan Pangan 6 Perizinan dengan analisis risiko tinggi. Berikut NIB yang diterima dan diterbitkan melalui OSS dengan Izin Usaha Bidang Pertanian antara lain : <ul style="list-style-type: none"> 254 NIB Izin Usaha Obat 1 NIB Izin Usaha Tanaman Pangan 6 NIB Izin Usaha Perkebunan 5 NIB Izin Usaha Hortikultura 5 NIB Izin Usaha Peternakan Kementerian Pertanian telah menyampaikan standar (pengawasan) berbasis RBA untuk setiap kegiatan usaha ke Kemenko Perekonomian. Secara keseluruhan sampai akhir tahun 2020, Kementerian Pertanian mampu menyelesaikan seluruh target dan output yang dimandatkan Stranas PK dengan sangat baik.

Sub Aksi dan Nilai Kepatuhan	Capaian
Konsolidasi Pengadaan 100% (Baik)	Kementerian Pertanian telah melaksanakan Kontrak Katalog sebanyak 9 Kontrak Katalog Sektorat meliputi : <ul style="list-style-type: none"> Benh karet pajoran tampubolo Benh karet zainal bakri Benh kopi robusta CV Gotama Benh kopi arabika CV Indah Benh kopi arabika CV Batok Benh kopi arabika CV Aula in Benh kopi arabika CV Reka Benh lada pala CV Agro Karya Benh pala CV Garuda Agro Kementerian Pertanian telah membuat Laporan Progres konsolidasi (pemilihan dan pelaksanaan kontrak) TA 2020. Kementerian Pertanian juga telah melaksanakan pemilihan penyedia Katalog elektronik sektoral pupuk dan pestisida Tahun 2020 sebagaimana Berita Acara hasil pemilihan Nomor 01/BAP/POK/JAPP/02020. Tanggal 27 September 2020. Sehingga seluruh sub aksi yang dimandatkan kepada Stranas PK dapat dicapai oleh Kementerian Pertanian.
Pembentukan UKPBJ 100% (Baik)	Kementerian Pertanian telah menugaskan Sdr Matahari Eddy Purnomo untuk mengikuti proses uji kompetensi penyusuaian/impassing JF PBJ sebagaimana Surat Rekomendasi LKPP Nomor 11012/D.3/10/2019 tentang Rekomendasi Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui penyusuaian/impassing.
Optimalisasi dan Perluasan KSWP 100 % (Baik)	Berdasarkan Peraturan Menteri pertanian No 44 tahun 2019 tentang pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak dalam pelayanan perizinan berusaha tertentu lingkup Kementerian Pertanian maka pada periode ini dapat dilaporkan hasil dari data pemohonan izin pada semester II tahun 2020 yang telah disampaikan ke Ditjen Pajak: <ul style="list-style-type: none"> Terdapat pemohon sebanyak 36 pendaftaran ulang/baru pupuk An-Organik. Sebanyak 171 SK telah diterbitkan terkait pendaftaran pestisida dan pupuk. Kementerian Pertanian telah menyampaikan perluasan KSWP perizinan pupuk sebanyak 100 pemohon dan KSWP perizinan pestisida sebanyak 100 pemohon kepada Ditjen Pajak di lingkungan. Kementerian Pertanian juga telah melakukan evaluasi iplementasi KSWP Semester 2 Tahun 2020 dengan hasil evaluasi bahwa Pemohon perizinan pupuk dan pestisida sebelum mengajukan permohonan telah memenuhi kewajiban perahakannya berupa penyampaian pajak selama 2 tahun sehingga perusahaan yang mengajukan permohonan pajak. Dari proses yang ada secara keseluruhan sub aksi ini dapat tercapai dengan sangat baik.
Percepatan Pelaksanaan Sistem Merit 100% (Baik)	Sejak periode B18 lalu, Stranas PK ikut melakukan monitoring terha- dap pelaksanaan sistem merit di Kementerian Pertanian. Dari 5 target yang harus dilaksanakan, seluruhnya berhasil dipenuhi Kementerian Pertanian, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Melaporkan progres implementasi sistem merit melalui SiPinter berdasarkan 8 aspek penilaian sistem merit dalam manajemen ASN. Melakukan pemetaan Kesiapan Integrasi SIMPEG melalui https://sscndashboard.bkn.go.id/kuesioner. Melakukan rekonsiliasi data kepegawaian Kementerian Pertanian dengan data Kepegawaian Nasional di BKN dengan menggunakan rekon data mandiri Melaksanakan Penilaian Kinerja PNS di Instansi Pemerintah untuk tahun 2019 minimal 50% dari jumlah PNS dari masing-masing instansi. Melakukan identifikasi perbedaan dan permasalahan antara data Simpeg Instansi dengan data BKN.



OMNIBUS LAW DAN SINKRONISASI REGULASI SEKTOR PERTANIAN

Oleh Lutu Dwi Prastanta

Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Reformasi regulasi diperlukan untuk menyelesaikan hambatan investasi terutama panjangnya rantai birokrasi, peraturan yang tumpang tindih, dan banyaknya regulasi yang tidak harmonis baik tingkat nasional maupun lokal (daerah). Selama kurun waktu kurang lebih tiga dasawarsa terakhir, politik pembangunan hukum nasional diarahkan pada ideologi sentralisme hukum (*legal centralism*). Hal ini dimaksudkan untuk mendukung paradigma pembangunan yang diorientasikan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (*economic growth development paradigm*).

Pembangunan ekonomi dan hukum membutuhkan implementasi melalui tahapan dari penentuan kebijakan publik, yakni proses membawa ke suatu hasil atau akibat melengkapi dan menyelesaikan. Implementasi juga menyediakan sarana atau alat untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu untuk menghasilkan kebijakan yang efektif sesuai tujuan dan sasaran, maka implementasi kebijakan perlu dikaji mulai dari konsep kebijakan,



Pic by google

proses perumusan, sistem pelaksanaan, sistem pendataan kelompok sasaran, akses fasilitasi kebijakan, partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, pengawasan hingga evaluasi.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan regulasi di Indonesia tidak hanya bisa diselesaikan melalui harmonisasi dan implementasi kebijakan publik melainkan butuh terobosan hukum salah satunya melalui konsep *Omnibus Law*. Konsep *Omnibus Law* yang diterapkan di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris menawarkan pembenahan permasalahan timbulnya konflik dan tumpang tindih (*overlapping*) suatu norma/peraturan perundang-undangan. Untuk itu diperlukan terobosan hukum dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan regulasi melalui *Omnibus Law*.

Omnibus law berasal dari kata *omnibus* dari bahasa Latin yang berarti untuk semuanya. Dalam *Black Law Dictionary Ninth Edition by Bryan A. Garner* disebutkan bahwa *omnibus*: *relating to or dealing with numerous object or item at once ; including many thing or having various purposes*, dimana artinya berkaitan

dengan atau berurusan dengan berbagai objek atau item sekaligus; termasuk banyak hal atau memiliki berbagai tujuan. Bila disatukan dengan kata *law* maka dapat didefinisikan sebagai hukum untuk semua. Pada sistem hukum Indonesia, menurut *Attamimi*, “perundang-undangan di Indonesia bersifat normatif-kognitif yang mencakup tiga ranah penting, yaitu proses perundang-undangan, metode perundang-undangan, dan teknik perundang-undangan”. Sehingga untuk memperkuat legitimasi suatu undang-undang, setidaknya suatu undang-undang harus memiliki dasar kewenangan yang jelas, kesesuaian dengan bentuknya, dan berkesesuaian dengan materinya.

Dalam konteks hukum progresif, *omnibus law* dan hukum progresif memiliki persamaan yaitu sama-sama menginginkan adanya terobosan dalam dunia hukum yang terlalu positivistik agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan ekonomi adalah jika hukum mampu menciptakan “*stability*”, “*predictability*” dan “*fairness*”. Oleh karena itu, hukum seharusnya menjadi pandu dan acuan dalam pembangunan.

Omnibus Law diterapkan di Indonesia salah satunya dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Regulasi di sektor pertanian yang terintegrasi dengan UU Cipta Kerja, yaitu: (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; (2) UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; (3) UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan; (4) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

WAWASAN

Pemberdayaan Petani; (5) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; (6) UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (7) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang Cipta Kerja mengubah konsepsi perizinan berusaha dari berbasis izin (*license based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Dengan demikian bagi pelaku usaha dengan risiko rendah cukup dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan pelaku usaha risiko menengah dengan standar, dan pelaku usaha risiko tinggi dengan izin. Klasifikasi risiko ini didasarkan pada kesehatan, keselamatan, keamanan dan lingkungan (K3L). Selain mengubah konsepsi perizinan berusaha, UU Cipta Kerja sektor pertanian juga memasukkan beberapa pasal yang diubah terkait dengan keputusan Panel Penyelesaian Sengketa Dagang (*Dispute Settlement Mechanism-WTO*) yang menyatakan bahwa kebijakan impor Pemerintah Indonesia dinilai bertentangan dengan aturan WTO yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru (DS 477/478). Regulasi sektor pertanian yang dinilai melanggar ketentuan WTO yaitu: (1) UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; (2) UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; (3) UU No. 18 Tahun 2009 jo. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan (4) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dalam putusan *Appellate Body* WTO, kasus DS 477/478 antara Indonesia dengan Amerika Serikat dan Selandia Baru, ke empat Undang-Undang tersebut dianggap melanggar ketentuan XI.1 GATT 1994 (sehubungan dengan *measure*



ke-18 tentang *Sufficiency of domestic production to fulfil domestic demand*), yang berbunyi: “No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting part”.

Berdasarkan putusan tersebut terdapat aturan pasal dalam 4 (empat) Undang-Undang sektor pertanian tersebut yang harus diubah antara lain: (1) aturan yang harus diubah berdasarkan keputusan panel dan *Appellate Body* WTO; (2) aturan Pasal yang harus diubah yang merupakan *concern* oleh Amerika Serikat dan Selandia Baru dalam sengketa; dan (3) aturan Pasal yang harus diubah meskipun tidak secara khusus disengketakan namun mengandung unsur *self-sufficiency*. Terkait perubahan 4 (empat) undang-undang sektor pertanian tersebut telah diakomodir ke dalam UU Cipta Kerja. Sehingga sinkronisasi regulasi sektor pertanian melalui *omnibus law* dalam UU Cipta Kerja dilakukan terhadap konsepsi perizinan berusaha serta penyelarasan regulasi impor yang sesuai dengan WTO.

Ada beberapa kelebihan penerapan *omnibus law* dalam sinkronisasi regulasi sektor pertanian antara lain: (1) mengatasi konflik peraturan perundang-

undangan secara cepat, efektif dan efisien; (2) menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menunjang iklim investasi; (3) pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif; (4) mampu memutus rantai birokrasi yang berlama-lama; (5) meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah diatur dalam kebijakan omnibus regulation yang terpadu; dan (6) adanya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan. Dengan adanya metode dalam sinkronisasi regulasi sektor pertanian, maka dapat mempercepat iklim investasi dan program prioritas pertanian berkelanjutan.

Adapun penyederhanaan dan kemudahan di sektor pertanian yang telah diakomodir dalam UU Cipta Kerja dan tertuang dalam Peraturan Pemerintah pelaksana UU Cipta Kerja, antara lain: (1) Kemudahan perizinan berusaha pada budidaya pertanian skala tertentu; (2) Penyederhanaan dalam pertimbangan penetapan batasan luas lahan untuk usaha perkebunan; (3) Penyederhanaan administrasi untuk Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman; (4) Pengaturan pola Kemitraan Hortikultura untuk kemudahan berusaha; (5) Penetapan Kawasan Lahan Pengembalaan Umum dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat; (6) Simplifikasi izin ekspor-impor benih/bibit/tanaman/hewan untuk kemudahan berusaha; dan (7) Kemudahan akses Sistem Informasi Pertanian oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa metode *omnibus law* yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan rencana yang baik sebagai sarana utama penataan dan sinkronisasi regulasi sektor pertanian. Perubahan konsepsi perizinan berusaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dari sebelumnya *license based* menjadi *risk based* pada hakekatnya adalah untuk

mempermudah perizinan di awal dan memperkuat pengawasan di akhir. Selain itu, *omnibus law* dapat juga digunakan untuk penyesuaian regulasi impor sektor pertanian yang sesuai dengan ketentuan WTO.

Referensi

1. Attamimi, A. Hamid S, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
2. A. Garner, Bryan, 2009, *Black Law Dictionary Ninth Edition*, West.
3. <https://indonesia.go.id/narasi/indonesia-dalam-angka/ekonomi/omnibus-law-solusi-dan-terobosan-hukum>
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian



MANFAAT *OMNIBUS* LAW CIPTA KERJA BAGI KELEMBAGAAN PETANI

(Pengaruh Pasal 109 angka 2 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 109 angka 3 Pasal 32
UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pengembangan korporasi petani)

Oleh Abdurrahman Supardi Usman
Penulis adalah Perancang Peraturan Perundang-undangan
pada Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian

Latar Belakang

Dalam konsiderans/menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan bahwa salah satu konsiderasi mengapa petani Indonesia perlu dilindungi adalah globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak pada petani. Hal ini menunjukkan bahwa telah disadari oleh pembentuk Undang-Undang bahwa sistem pasar eksisting dan derasnya pasar/ekonomi global, tidak ramah bagi petani. Selanjutnya pilihan yang diambil adalah melindungi dan memberdayakan petani.

Tulisan ini berupaya untuk merekomendasikan peralihan dari gagasan “melindungi petani dari sistem pasar dan pasar bebas” menuju “memberdayakan petani untuk menjadi pemain (bukan mainan) dalam sistem pasar bebas”. Posisi lemah petani dalam sistem pasar seyogianya tidak sekedar dilindungi, kelemahan tersebut justru harus diatasi dan dieliminasi untuk selanjutnya dimaksimalkan pemberdayaannya.

Making Market Work for the Poor atau jamak diketahui dengan singkatan M4P merupakan pendekatan konseptual sistemik yang berupaya untuk mewujudkan sistem pasar dapat yang diakses dan dimanfaatkan oleh kaum miskin. Konsep ini mengevaluasi dan mengoreksi perspektif konservatif perlawanan kaum miskin terhadap pasar. Pasar tidak lagi dipandang sebagai musuh yang kejam bagi kaum miskin, melainkan sebagai arena yang penuh peluang dan tantangan.

Tanpa mengabaikan berbagai kontroversi terkait “kelahirannya”, secara objektif perlu diakui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (yang lazim disebut *Omnibus Law* Cipta Kerja) juga membawa beberapa perubahan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengakses manfaat pertumbuhan ekonomi. Dalam kaitannya dengan pengembangan korporasi petani, Pasal

109 angka 2 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 109 angka 3 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memberikan kemudahan untuk pendirian PT (terkait jumlah pendiri dan modal dasar minimal). Kemudahan tersebut yang perlu dipandang sebagai sebuah peluang pengembangan korporasi petani.

Gagasan

Kemudahan pendirian PT dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat dimanfaatkan oleh gabungan kelompok tani untuk mengembangkan korporasi petani.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dinyatakan bahwa Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kelembagaan Ekonomi Petani tersebut diejawantahkan ke dalam sebuah badan usaha milik Petani, hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Secara teknis, badan usaha milik Petani dibentuk oleh Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang “seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani”, dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dalam Pasal 22 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani juga diatur bahwa korporasi petani merupakan kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum.

Berdasarkan Pasal 109 angka 2 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 109 angka 3 Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta

WAWASAN

Kerja, Perseroan terbatas dapat didirikan oleh paling kurang dua orang (bahkan dapat perseorangan dalam hal memenuhi kriteria UMK) tanpa batasan minimal besaran modal dasar. Oleh karena itu, PT termasuk sebagai bentuk badan usaha yang berbadan hukum yang relevan dengan konteks korporasi petani, selain Koperasi.

Perbedaan konsep Badan Usaha Milik Petani dan konsep Korporasi Petani terletak pada besaran kepemilikan. Kepemilikan modal Badan Usaha Milik Petani 100% dimiliki oleh Petani dalam Gapoktan (Pasal 80 ayat (1) UU 19 Tahun 2013) sedangkan Kepemilikan modal Korporasi Petani disyaratkan >50% dimiliki oleh Petani (Pasal 1 angka 2 Permentan 18 Tahun 2018).

Adanya pembaharuan hukum/regulasi terkait pembentukan PT melalui Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut hendaknya dapat benar-benar dimanfaatkan dalam pengembangan korporasi petani. Pemanfaatan yang ideal adalah dengan mentransformasikan kelembagaan petani eksisting ke arah kelembagaan yang lebih relevan dengan pasar bebas.

Kelembagaan petani eksisting (yang berbadan hukum) adalah koperasi. Jika dibandingkan dengan pola usaha tani individu, tentu pembentukan koperasi sebagai kelembagaan usaha tani merupakan sebuah kemajuan. Tapi jika dibandingkan dengan tuntutan pasar, nampaknya bentuk kelembagaan koperasi hanya dapat sekedar “bertahan” tanpa mampu “menyerang” pasar. Setidaknya ada tiga faktor yang membuat koperasi sulit untuk membesarkan usaha tani, yaitu permodalan, keterbatasan pasar, dan profesionalisme.



Sebagaimana dijelaskan pada Latar Belakang dalam Pendahuluan, bahwa tujuan pengembangan petani yang diharapkan dalam tulisan ini adalah *Making Market Work for the Poor*. Untuk itu agar pasar dapat diakses oleh petani, petani mau tidak mau harus menjadi pemain (yang dapat “menyerang”) dalam pasar.

Tanpa mendiskreditkan konsep koperasi, perlu disadari bahwa badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT)-lah yang harus diadopsi oleh kelembagaan petani jika ingin bersaing dalam pasar. Dengan badan usaha yang berbentuk PT, korporasi petani akan lebih mudah dalam mengakses permodalan. Modal bagi korporasi petani dapat diperoleh dari investor. Bahkan untuk membesarkan korporasi petani dalam waktu singkat dapat ditempuh aksi korporasi seperti *Joint Venture*. Selain itu dari segi psikologis pasar, bargaining position petani yang selama ini selalu inferior jika dibandingkan dengan pelaku pasar, akan berubah setara. Bahkan dalam visi panjang, bukan tidak mungkin PT yang dimiliki petani tersebut dapat melantai di bursa saham (IPO).

Berdasarkan kerangka analisa sebagaimana dijabarkan di atas, pembentukan suatu Korporasi Petani yang berbentuk PT dapat ditempuh tahapan sebagai berikut:

a. Petani pemilik lahan dalam kawasan

- yang diproyeksikan menjadi *food estate* diarahkan untuk membentuk Poktan untuk selanjutnya membentuk Gapoktan.
- b. Gapoktan tersebut selanjutnya membentuk Badan Usaha Milik Petani dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).
 - c. Petani yang memiliki lahan pertanian dan tergabung dalam Gapoktan tersebut menyertakan lahan pertaniannya sebagai modal (*inbrens*). Dengan Kata lain, lahan milik petani itulah yang menjadi modal dasar pendirian PT.
 - d. Selanjutnya berdirilah suatu PT yang 100% dimiliki oleh Petani/Gapoktan, dengan modal dasar berupa akumulasi lahan yang semula milik Petani anggota Gapoktan menjadi lahan milik PT Gapoktan tersebut.
 - e. Selanjutnya PT Gapoktan tersebut melakukan aksi korporasi dengan Badan Usaha/pihak swasta yang telah mapan dan berpengalaman di sektor Pertanian melalui mekanisme *Joint venture* (Perusahaan patungan). Dengan catatan bahwa modal *joint venture* tersebut harus >50% dimiliki oleh PT Gapoktan.
 - f. Dengan mekanisme seperti ini, jaminan legalitas kepemilikan Petani dalam Gapoktan akan terlindungi di hadapan hukum dan pada saat yang sama memberikan peluang besar bagi Petani untuk mengembangkan usaha taninya dengan pendekatan korporasi.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kemudahan pendirian PT sebagai akaiabot yuridis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi sebuah peluang potensial dalam mengembangkan korporasi petani yang dapat bersaing dalam sistem pasar. Secara konsep, dengan terbentuknya kelembagaan petani yang berbentuk PT, akses petani terhadap permodalan, perluasan pasar, dan profesionalisme pengelolaan dapat

terwujud dengan semakin mudah. Tentunya implementasi konsep tersebut hanya dapat terjadi dengan adanya peran pemerintah antara lain pada fasilitasi pembentukan lembaga, pembiayaan, dan pembinaan. Dengan demikian petani Indonesia tidak lagi menjadi korban pasar, melainkan menjadi subjek yang turut menikmati pertumbuhan ekonomi. *Market Works for the Poor*.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembar Negara Nomor 5433).
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559).
4. The Springfield Centre. 2015. *The Operational Guide for the Making Markets Work for the Poor (M4P) Approach*, 2nd edition. United Kingdom: SDC & DFID.
5. Wafirotn, Khusnatul Zulfa. 2012. *Mengupayakan Koperasi yang Kompetitif*, Jurnal *Equilibrium*, vol. 10 no. 1. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

ITJEN SIAP SUKSESKAN KERJA CEPAT, CERMAT, AKURAT

Penulis Anggie NF



JAKARTA -- Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selaku aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis mensukseskan program-program Kementerian Pertanian. APIP harus mampu melakukan mitigasi risiko terhadap program yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Inspektur Jenderal, Ir. Bambang, MM mengungkapkan bahwa manajemen risiko sangat penting dibutuhkan dan diterapkan sebagai bagian tindakan preventif terhadap risiko yang ada dan kemungkinan akan terjadi. “Seluruh kegiatan, terutama kegiatan strategis harus dikendalikan dari awal sehingga organisasi dapat memanfaatkan ancaman menjadi sebuah peluang,” terang dia, saat melakukan diskusi bersama para pengendali mutu dan pengendali teknis lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Senin (15/3) di ruang SPIP Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut, Inspektur Jenderal mengungkapkan bahwa Inspektorat harus dapat berperan sebagai fasilitator atau penghubung antar satker, selain juga harus dapat memberikan rekomendasi bagi satker agar tidak terjadi temuan berulang, sehingga lebih mudah pula dalam tindak lanjut hasil temuan.

“Temuan yang sering kali muncul berulang bukan semata karena kesalahan dari satker atau unit eselon I, tapi bisa jadi sistemnya yang belum tertata” ujarnya. Untuk itu, lanjut Bambang, sebagai lembaga pengawasan, Inspektorat Jenderal harus bekerja mulai proses perencanaan sampai dengan *outcome* dan tidak terbatas hanya pada proses pengawalan, reviu maupun audit.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen juga menekankan pentingnya kelengkapan administrasi sebelum mulainya suatu kegiatan seperti SOP, Jadwal palang, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis sehingga pekerjaan yang akan dilaksanakan lebih tertata.

“Mari kita mengawal bersama bola besar program Kementerian Pertanian yang merupakan proyek super prioritas menuju pertanian yang maju, mandiri dan modern,” pungkasnya.



ITJEN KAWAL PENYEDIAAN BENIH NASIONAL

Penulis Indrastari

Bogor, (23/2). Benih unggul menjadi salah satu sarana produksi pertanian yang vital untuk mendukung peningkatan produksi pangan. Karena itu, pemerintah tiap tahun mengalokasikan bantuan benih varietas unggul kepada petani untuk memenuhi target peningkatan produksi komoditas pangan nasional.

Dalam pelaksanaannya Inspektorat Jenderal terus melakukan pengawasan penyediaan dan bantuan benih tersebut agar tidak terjadi penyimpangan. “Potensi penyimpangan pengadaan benih sumber cukup tinggi,” terang Plt Irjen Kementerian Pertanian, Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa hal tersebut dapat terjadi karena mitra pengembang benih sumber tidak dapat menyediakan sesuai dengan permintaan. Untuk itu Bambang

mengingatkan, dalam memenuhi benih nasional harus dilakukan dengan baik dan benar. “Harus memperhatikan aturan yang ada, cermat dalam membuat perencanaan dan ketat dalam melakukan pengendalian,” tegasnya. Bambang juga terus mendorong Balitbangtan untuk meningkatkan produksi benih melalui inovasi dan kreativitas.

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Pertanian, Fadri Jufry mengatakan, ketersediaan benih untuk kebutuhan nasional sebenarnya sangat memadai. Titik kritisnya adalah saat ketersediaan benih produk Litbang cukup tersedia, tapi tidakpiah pembeli tidak tersedia anggarannya. “Disinilah perlu ada keterpaduan, sehingga benih dapat dimanfaatkan dengan tepat,” kata Fadri.



Depok (25/02). Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyempurnakan penulisan karya ilmiah yang diwadahi Media Auditor melalui *e-journal*. Publikasi karya ilmiah dari para auditor memiliki sejumlah keunggulan, antara lain merangsang minat baca, memudahkan akses dan publikasi secara luas, meningkatkan daya saing, kualitas, kreatifitas, ilmu dan pengetahuan para auditor. Media Auditor sendiri telah diterbitkan sebanyak 56 edisi.

“Harapannya, melalui *e-journal* dapat memberikan kemudahan publikasi penelitian dan pemikiran yang dilakukan para auditor lingkup Itjen Kementerian Pertanian dan lebih mudah diakses dan menarik minat baca masyarakat secara umum”, terang Suprodjo Wibowo, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dalam kegiatan penilaian Karya Tulis Ilmiah lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Kamis (25/2) yang dilaksanakan di Hotel Santika, Depok.

e-JOURNAL MEMPERMUDAH PENULISAN KTI

Penulis Desy P

Lebih lanjut, Prodjo mengungkapkan bahwa *e-journal* terbukti memiliki manfaat yang begitu besar dibidang publikasi dan memudahkan pada auditor secara khusus untuk mencari referensi dengan kriteria cepat, hemat, *up to date*, mengandung *value* dan terpercaya.

“Jangan menyerah dan kecewa apabila naskah KTI yang dibuat para auditor ditolak oleh redaksi. Koreksi dari editor tentu saja untuk kepentingan mutu publikasi”, imbuh Taufik Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Acara ini dibuka Sekretaris Itjen Suprodjo Wibowo dan dihadiri oleh Tim penilai Karya Tulis Ilmiah lingkup Itjen, tim sekretariat, tenaga pengajar fakultas filsafat UI dan Pusat Perpustakaan Kementerian Pertanian





RAPAT KOORDINASI PERCEPATAN PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI

Penulis Indrastari

JAKARTA(10/02). Dalam rangka percepatan penyelesaian rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2020, Inspektorat Jenderal melaksanakan Rapat koordinasi yang dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian dan dihadiri oleh Inspektur I,II,III dan IV, para auditor, dan penanggungjawab bagian Data dan Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan di Ruang Rapat SPI Lt 2 Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Agenda Rakor antara lain pembahasan terkait percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI oleh segenap jajaran Kementerian Pertanian sebagai upaya dalam mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk kali kelima yang telah diraih secara berturut-turut.

Dalam arahnya, Inspektur Jenderal, Bambang menyampaikan bahwa temuan dan rekomendasi yang bersifat material dan sebagian besar terdapat pada satker daerah

disebabkan kendala yang sering sekali muncul antara lain personil yang sudah berganti yang disebabkan mutasi, meninggal dunia maupun purnabakti, serta dokumen pendukung yang teradministrasi secara kurang memadai.

“Untuk dapat menyelesaikan semua PR kita secara lebih baik dan tuntas, Inspektorat Jenderal sebagai Quality Assurance harus berperan aktif melakukan pengendalian terhadap kinerja, sehingga perlu melakukan pengawalan secara serentak, kompak agar target penyelesaian sampai waktu yang telah ditentukan oleh BPK-RI dapat diselesaikan dengan baik,” imbuh Bambang.

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan bahwa untuk lebih mengefektifkan kinerja percepatan tindak lanjut, akan dibentuk Tim TPTD (temuan hasil pengawasan yang tidak dapat ditindaklanjuti). dirinya juga berpesan agar tim eselon I tetap bersemangat menyelesaikan rekomendasi yang belum tuntas dan mencegah adanya penyimpangan baru.

Itjen Lakukan Mitigasi Risiko Pengembangan Kawasan Kedelai

Penulis Indrastari

JAKARTA—Demi terwujudnya ketahanan pangan nasional perlu dilakukan upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai (pajale) sebagai jaminan ketersediaan pangan yang cukup agar sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Salah satu program Kementerian Pertanian yang menjadi target tahun 2021 adalah pengembangan kawasan kedelai guna meningkatkan produksi kedelai dalam negeri.

Inspektorat Jenderal, dalam rangka pengawalan program pengembangan kawasan kedelai, melakukan *workshop* mitigasi risiko sebagai upaya tercapainya tujuan dan sasaran program serta meminimalisir adanya penyimpangan ataupun kerugian yang dapat ditimbulkan pada Kegiatan Pengembangan Kawasan Kedelai.

Workshop dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 April 2021 bertempat di hotel Alana Yogyakarta, dibuka langsung oleh Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Ir. Bambang, MM dan dimoderatori oleh Inspektur II. Dalam *workshop* selain dihadiri oleh Inspektur III, Inspektur Investigasi, Sekretaris Ditjen Tanaman Pangan, Sekretaris Badan Litbang Pertanian, juga dihadiri oleh para *stakeholder* terkait.

Dalam arahannya, Inspektur Jenderal, Bambang, mengatakan bahwa untuk menuju swasembada kedelai sangat mungkin dicapai bila seluruh pihak mulai dari pimpinan tertinggi sampai dengan pelaksanaan di daerah berkomitmen untuk saling mendukung tercapainya peningkatan produksi kedelai.

Bambang menegaskan penyediaan benih kedelai tahun 2021 dilakukan untuk



mendukung program pemerintah dalam pengembangan komoditas kedelai sebesar 700.000 ton atau 22,36 % dari total kebutuhan dalam negeri.

“Perlu merancang skenario pengembangan kedelai yang terfokus pada pengembangan teknologi dan produksi benih kedelai sehingga mendapatkan varietas dengan produktivitas tinggi dan cukup adaptif dengan kondisi iklim Indonesia,” ungkapnya.

Dirinya juga mengungkapkan pentingnya pengembangan teknologi penyimpanan benih kedelai untuk meningkatkan daya tahan atau waktu simpan benih lebih lama.

Sementara itu, Tin Latifah, Inspektur II menambahkan bahwa pencapaian target swasembada kedelai harus dilaksanakan dengan tatakelola yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta menghasilkan *outcome* yang diharapkan. “Selaku intansi Pembina, kami mempunyai tugas memberikan *assurance* bahwa kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai target dengan memperhatikan regulasi yang ada”, ujar Tin Latifah

Inspektorat IV Siap Kawal Bantuan Pemerintah Tahun 2021 dibidang Peternakan

Penulis Anggie NF

JAKARTA -- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan) terus melakukan upaya peningkatan pengetahuan dan kompetensi Auditor dibidang pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap bantuan pemerintah yang digulirkan langsung pada masyarakat.

Salah satunya dengan kegiatan Kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Manajemen Risiko dan Pengawasan Intern Berbasis Risiko Bantuan Pemerintah tahun 2021 yang dilakukan oleh Inspektorat IV, Rabu (17/03) di ruang SPI Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Kegiatan dihadiri oleh Inspektur, Auditor Utama, Auditor Madya, Auditor Muda dan Auditor Pertama Inspektorat IV.

Kegiatan PKS tersebut dilaksanakan untuk memberikan pemahaman yang memadai terkait dengan tatakelola Banpem yang disalurkan melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan Mitra Kerja Inspektorat IV.

Inspektur IV, IGMN Kuswandana dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa auditor Itjen Kementan, khususnya Inspektorat IV, akan memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penyaluran bantuan pemerintah mulai dari perencanaan sampai dengan penyaluran. “Kita perlu melakukan pengawasan bantuan pemerintah ini dari mulai perencanaan sampai dengan penyalurannya pada masyarakat, jangan

sampai terjadi penyimpangan yang berakibat munculnya kerugian negara,” ungkap Made.

Lebih lanjut, Made berharap pengawalan yang dilakukan menyasar sampai pemantauan terhadap keabsahan BAST bantuan pemerintah sesuai standar yang ditetapkan. “Setidaknya bantuan pada Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, minimal 2 tahun sebelumnya,” imbuhnya. Dirinyapun menekankan bahwa auditor dilingkup Inspektorat IV harus siap bekerja dengan cerdas, cermat dan akurat



STRATEGI JITU DALAM PENDERASAN INFORMASI MELALUI MEDIA SOSIAL

Penulis Desy P



Era globalisasi saat ini, media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi, komunikasi, belajar, bahkan bekerja. Melalui satu genggaman, kita dapat berkomunikasi dan dapat mengetahui seluruh aktivitas di dunia, melalui akses gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah dan terbentang luas.

Media sosial yang sering digunakan masyarakat saat ini, seperti *Instagram*, *Twitter*, *YouTube*, *Facebook* dan *WhatsApp*.

Terkait pengelolaan media sosial tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menyelenggarakan Bimbingan Teknis Penderasan Informasi melalui Media Sosial yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2021 di Hotel Santika Depok Jawa Barat.

Dalam pengelolaan media social institusi, khususnya *Facebook*, *Twitter* dan *Instagram* harus memperhatikan penentuan waktu posting sehingga dapat mengoptimalkan diseminasi informasi, karena jika terjadi kesalahan waktu dalam posting maka informasi yang disebar

menjadi tidak efektif, sehingga perlu sekali dibuatkan penyusunan kalender konten sebagai salah satu kunci sukses pengelolaan media sosial.

“Pengelolaan media sosial juga menjadi tantangan bagi pranata humas untuk dapat memproduksi konten-konten positif dan bagus yang banyak dicari masyarakat sehingga konten informasi yang kita sampaikan kepada nitizen dapat diterima positif dan bernilai”,

ujar Kang Arul dosen Pasca Sarjana KPI Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah

Sebuah konten, lanjut Kang Arul, tidak hanya terkait dengan nilai, tautan, aplikasi dan evaluasi, namun juga harus memikirkan strategi promosi yang harus dilakukan. Konten tidak sekedar diproduksi tetapi juga direncanakan dari awal hingga pascapublikasi.

Untuk mempermudah pencarian konten dalam media, dianjurkan menggunakan hastag atau tagar yang memiliki ciri khas khusus untuk dapat memudahkan pencarian identitas dari instansi. Untuk membuat hastag dapat menggunakan “hastag generator tool”, dengan menggunakan hashtag yang tepat maka diseminasi informasi akan lebih efektif. “Untuk dapat memantau efektifnya pengelolaan media sosial perlu melakukan evaluasi dan media monitoring terhadap setiap konten yang publikasi sehingga dapat diketahui dengan pasti konten apa saja yang disukai dan bermanfaat bagi nitizen “ tambah Edi Puspito, Pranata Humas Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Selamat bermedsos ria...jadilah nitizen yang bijak.

Itjen Pastikan Lakukan Pengawasan Penyediaan Benih Jagung Unggul

Penulis Indrastari

BOGOR--Benih bermutu menjadi salah satu sarana produksi pertanian yang sangat penting untuk meningkatkan produksi pangan, selain dengan penanganan faktor-faktor agronomi. Benih bermutu merupakan benih berlabel dengan tingkat kemurnian dan daya tumbuh yang tinggi. Karena itu, pemerintah setiap tahunnya mengalokasikan bantuan benih varietas unggul bersertifikat kepada petani.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Bambang mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian menekankan pentingnya sertifikasi benih.

“Tujuannya untuk kemaslahatan petani, sehingga proses sertifikasi benih berupa pengujian dan penegasan bahwa benih yang disebar kepada masyarakat layak dan terjamin kualitasnya,” terang Bambang saat memberikan arahan pada kegiatan FGD Perbenihan Jagung di Novotel Hotel Bogor Jawa Barat (25/03).

Bambang menegaskan penyediaan benih unggul dilakukan untuk mendukung pemerintah dalam pengembangan komoditas jagung dan mendukung program Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Korporasi (ProPuktani) yang digagas Kementerian Pertanian.

“Penyediaan benih jagung unggul menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas jagung dan memastikan jumlah produksi dapat meningkat signifikan dan melampaui target yang ditetapkan, bahkan dapat surplus sehingga meningkatkan ekspor,” ungkap Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menegaskan bahwa dalam pelaksanaan penyediaan dan penyaluran



benih bermutu, Itjen Kementan akan terus melakukan pengawasan program agar tidak terjadi penyimpangan. “Kami berkomitmen melakukan pendampingan dari saat perencanaan, proses pengadaan sampai dengan penyaluran, untuk meminimalisir munculnya risiko penyimpangan,” terang dia.

Terkait teknis pengawasan, lanjutnya, itjen akan memastikan bahwa proses pengadaan telah dilakukan dengan cermat dan akurat, serta tidak bertentangan dengan regulasi dan aturan hukum.

Salah satu persoalan yang muncul dan menjadi titik kritis, ketika Balitbangtan mampu menyediakan benih unggul dengan jumlah yang cukup, tetapi tidak tersedia pembeli karena terbatasnya anggaran.

“Inilah pentingnya ada keterpaduan, sehingga benih dapat diproduksi dan dimanfaatkan dengan tepat,” pungkas Bambang.



ITJEN DORONG PERBAIKAN TATA KELOLA BENIH TEBU UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN GULA NASIONAL

Penulis Indrastari & Angie Murni

SURABAYA – Kementerian Pertanian menargetkan kebutuhan gula nasional dapat terpenuhi seluruhnya pada tahun 2023. Strategi yang akan ditempuh untuk tercapainya target tersebut antara lain dengan memperluas area perkebunan tebu, meremajakan tanaman, mendorong adanya investasi baru untuk pembangunan pabrik gula baru, juga perbaikan tatakelola benih tebu yang memiliki peranan cukup penting.

“Perlu adanya identifikasi benih tebu yang bermutu dan dapat digunakan pada skala besar, juga memanfaatkan hasil riset dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Badan Litbang Pertanian tentang varietas bibit tebu baru yang potensial untuk dikembangkan,” Kata Inspektur Jenderal

Kementerian Pertanian, Bambang, saat memimpin *Focus Group Discussion* (FGD) Perbaikan Tata Kelola Perbenihan Tebu untuk Memenuhi Kebutuhan Gula Nasional yang diselenggarakan di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (29/4).

Lebih lanjut, Bambang mengungkapkan ketersediaan lahan seluas 420.000 ha untuk pengembangan tebu masih belum optimal dimanfaatkan, terutama untuk peningkatan produktivitasnya.

Untuk memenuhi kebutuhan gula nasional, Bambang memastikan pihaknya akan melakukan pengawalan program secara optimal yaitu lebih pada *quality assurance* atau penjamin mutu yang diharapkan mampu memberikan *added value* atau

nilai tambah pelaksanaan kegiatan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai mitra kerja untuk mewujudkan program pemenuhan gula nasional.

Sementara itu, Fuadi, Inspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian mengungkapkan bahwa neraca gula nasional menunjukkan bahwa kebutuhan gula setiap tahunnya terus bertambah, tapi produksinya mengalami penurunan, hingga terjadi defisit 2,7% dan berakibat impor gula.

“Setidaknya diperlukan lahan seluas 735.000 ha untuk mencapai kebutuhan gula nasional dengan produksi 5,9 juta ton dan rendemen 8%, saat ini lahan yang tersedia hanya ada 456.000 ha, dengan kondisi lahan di pulau jawa yang terus menyusut.” ungkap Fuadi.

Direktur Perbenihan Perkebunan, M.Saleh Mokhtar yang hadir dalam FGD tersebut mengungkapkan perlunya road map tata Kelola perbenihan tebu. “Antaranya perlu ditingkatkan penangkaran benih ditahap pengembangan dan dilakukan penataan varietas berdasarkan komposisi kemasakan dan tipologi wilayah yang baik dan tepat,” terang dia.

Langkah yang perlu menjadi perhatian, lanjut M. Shaleh adalah dengan melakukan penyediaan benih berjenjang dan menggunakan benih asal kultur jaringan, penataan varietas di setiap wilayah pengembangan tebu, peningkatan pengawasan peredaran benih dan penguatan kelembagaan produsen benih tebu.

Prof.Dr.Ir. Sudiarmo, M.S dari Universitas Brawijaya dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa kondisi

saat ini, pembangunan pabrik gula baru diluar Pulau Jawa selain Lampung dan Sumatera Selatan belum menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.

Solusi dari permasalahan pemenuhan kebutuhan gula nasional antara lain dengan pengembangan areal baru, penerapan pedoman budidaya tebu giling yang baik, revitalisasi PG, penguatan lembaga riset gula serta jaminan harga gula.

“Kebijakan yang diperlukan dengan menerbitkan Perpres tentang Lembaga/Dewan Gula Nasional satu pintu juga pengumpulan dana gula (*sugar fund*),” ungkap dia.

Kegiatan FGD tersebut juga dihadiri oleh Direktur Tanaman Semusin dan rempah, Hendratmojo Bagus Hudoro, Sekretaris Badan Litbang Pertanian, Haris Syahbudin, Kepala Pusat Penelitian dan pengembangan Perkebunan, Syafarudin, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Kepala BBP2TP Jombang, Auditor Utama lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta Pelaku usaha dan kelompok tani.



ITJEN KEMENTAN GELAR DO'A DAN DZIKIR BERSAMA

Penulis Anggie NF



JAKARTA - Surga menjadi tempat terakhir tujuan manusia dan merupakan hal yang didamba-dambakan setiap manusia sebagai tempat kehidupan abadi setelah kehidupan di dunia. Uniknya, bukan hanya manusia yang bisa merindukan surga melainkan sebaliknya, surga juga dapat merindukan manusia.

Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa meminta surga kepada Allah sebanyak tiga kali, maka surga akan berkata, ‘Ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan barang siapa meminta dijauhkan dari neraka, maka neraka berkata, ‘Ya Allah, jauhkan dia dari neraka.’” (HR. Tirmidzi).

Hal tersebut disampaikan oleh Ust. Reza dari Pesantren Takhossus Tahfizul Qur’an Magdiz Al Huffadz dalam kegiatan do’a dan dzikir bersama pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjen Kementan), Kamis petang (18/03) yang dilaksanakan di Aula Ahmad Affandi, kantor Itjen Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan.

Lebih lanjut, Ustadz Reza dalam tausihanya mengungkapkan bahwa terdapat 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga

sebagaimana dijelaskan dalam kitab Raunaqul Majalis, yaitu; manusia yang senantiasa melakukan aktifitas Taalil-Qur’ani (pembaca Al-Qur’an), Wa haafizhul-Lisan (orang yang menjaga lisannya), Wa muth’imul-ji’aan (orang-orang yang memberi makan pada yang kelaparan), dan Wa shoimiin fii syahri Romadhon (orang yang berpuasa di bulan Ramadan).

Dalam konteks kekinian pada era sosial media, menjaga lisan juga dapat diartikan dengan kemampuan mengendalikan jari untuk tidak turut menyebarkan berita negatif, *hoax* dan provokatif yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. “Apalagi informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumber dan kebenarannya,” terang Ustadz Reza.

Kegiatan yang dihelat oleh Itjen Kementan tersebut dimulai dengan Sholat Magrib berjamaah, penyampaian tausyiah dan dilanjutkan dzikir dan doa bersama. Inspektur Jenderal Kementan, Bambang, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan pentingnya kegiatan dzikir dan do’a bersama. “Ini sarana silaturahmiem dan sarana meningkatkan keimanan serta ketaqwaan pegawai, khususnya dilingkup Itjen Kementan,” terang dia.

Bambang juga berharap, dengan do’a- do’a yang dipanjatkan oleh pegawai Itjen Kementan tersebut, menjadi energi positif untuk mendukung kemajuan lembaga. “Kita berdo’a selalu, agar Kementerian Pertanian dimudahkan untuk mencapai tujuan Kementerian Pertanian,” harap dia.



Makna Tanggung Jawab dalam Nilai Antikorupsi

Penulis Anggie NF

Korupsi dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut. Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai antikorupsi tertanam dalam diri setiap individu, salah satu nilai antikorupsi yaitu tanggung jawab.

Nilai tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab berarti keadaan dimana seseorang wajib mengganggu segala sesuatu atau kewajiban memikul. Tanggung jawab harus dimiliki oleh setiap manusia yang beradab. Manusia yang bertanggungjawab adalah mereka yang menyadari akibat baik ataupun buruk dari setiap perbuatannya. Tanggung jawab merupakan sesuatu yang didapatkan sebagai akibat perbuatan kepada orang lain.

Dalam bekerja, seseorang yang memiliki tanggungjawab akan cenderung melaksanakan tugas dengan lebih baik daripada seseorang yang tidak memiliki rasa tanggungjawab. Ia juga akan menyelesaikan tugas-tugasnya sebaik mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, manusia yang memiliki rasa tanggungjawab tidak akan merusak citra dirinya di hadapan orang lain, dengan melanggar aturan yang berlaku, seseorang dengan rasa tanggung jawab yang tinggi akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Tanggungjawab merupakan salah satu nilai antikorupsi yang harus ditanamkan dalam diri setiap individu, dengan harapan dapat melaksanakan dan menyelesaikan tugas yang diemban dengan baik dan benar.



Jangan Abaikan Nyeri pada Kaki

Penulis Desy Permatasari

Dalam beraktivitas sehari-hari, kaki menjadi salah satu bagian yang sering digunakan. Misalnya untuk berjalan, berlari, atau melakukan gerakan melompat atau memanjat. Jadi, wajar saja kalau kaki rentan mengalami berbagai jenis masalah.

Biasanya, keluhan pertama yang muncul adalah rasa sakit pada kaki. Rasa sakit ini bisa ringan dan juga berat. Kondisinya dapat berupa nyeri tumpul hingga nyeri tajam seperti ditusuk-tusuk, tergantung dari penyebabnya.

Penyebab

Beberapa kasus rasa sakit pada kaki mudah diatasi, namun beberapa lainnya memerlukan penanganan dokter yang serius. Di bawah ini sebagian dari penyebab yang paling umum terjadi:

Kuku jempol kaki yang tumbuh ke dalam –

Kuku yang tumbuh ke arah dalam jempol kaki dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Pada kasus yang parah, kondisi tersebut dapat menyebabkan infeksi dan rasa sakit yang menyiksa. Jika Anda mengalami hal ini, maka Anda sebaiknya menemui dokter untuk menghilangkan kuku tersebut dan mengobati infeksi yang ditimbulkan.

Radang sendi – kaki merupakan lokasi radang sendi yang paling umum. Ketika hal ini terjadi, kaki Anda akan sangat sulit untuk digerakkan atau merasakan tekanan yang diberikan. Jika Anda mengalami hal tersebut tanpa sebab yang jelas, maka kemungkinan Anda menderita radang sendi, dan Anda harus mendapatkan perawatan dokter.

Keseleo – Jenis cedera ini tergolong cedera ringan pada otot dan/atau urat pada kaki. Istirahat dan pengobatan ringan biasanya cukup untuk mengatasi hal ini.

Patah tulang – Kondisi ini perlu ditangani dengan pembedahan. Namun, pada beberapa kasus, patah tulang dapat disalahartikan sebagai keseleo biasa. Rontgen perlu diberikan pada kaki dimana patah tulang tersebut terjadi untuk menentukan tingkat keparahan patah tulang yang dialami.

Tendinitis – Kondisi ini menyebabkan peradangan pada urat daging. Hal tersebut dapat menyebabkan rasa sakit yang teramat sangat, dan Anda sebaiknya mendapatkan perawatan dokter.

Encok – Kondisi ini serupa dengan radang sendi, namun yang satu ini disebabkan oleh peningkatan jumlah asam urat dalam tubuh. Kristal urat yang terbentuk di antara sendi dan menyebabkan rasa sakit yang hebat. Anda sebaiknya menemui dokter karena encok dapat berujung pada perubahan bentuk tulang jika tidak ditangani

Penanganan

Sakit kaki yang sifatnya ringan umumnya dapat diatasi di rumah dengan metode **R-I-C-E**:

- **Rest.** Saat rasa sakit timbul, segera hentikan aktivitas dan istirahatkan kaki sebanyak mungkin selama 24-48 jam. Di samping itu, jangan menaruh beban pada area yang mengalami cedera.
- **Ice.** Kompres dingin dengan es batu atau *ice gel* sudah terbukti mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Dalam 24-48 jam pertama setelah cedera, kompres selama 15-20 menit setiap 2-3 jam.
- **Compression.** Untuk mencegah pembengkakan lebih lanjut, balut area yang cedera menggunakan perban elastis.
- Posisikan bagian tubuh yang cedera agar lebih tinggi dari jantung. Ini akan mengurangi rasa sakit yang berdenyut dan pembengkakan. Misalnya, bila cedera di pergelangan kaki, topang kaki Anda dengan bantal kala berbaring.

Sebagai obat sakit kaki, bila perlu gunakan obat anti-nyeri seperti parasetamol atau ibuprofen untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan pembengkakan yang terjadi.

Setelah dua hari, Anda bisa mulai meregangkan kembali otot-otot yang cedera agar tidak kaku. Bila sakit terjadi di tungkai bawah, luruskan jari-jari kaki saat sedang duduk atau berdiri.

Sedangkan, bila sakit terjadi di tungkai atas, coba membungkuk untuk meraih jari-jari kaki. Pertahankan posisi tersebut selama 5-10 detik. Bila rasa sakit semakin berat, segera hentikan peregangan.

Untuk sakit kaki yang bukan disebabkan oleh cedera, misalnya akibat gangguan pembuluh darah, sendi, maupun gangguan saraf, memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Umumnya, diperlukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah untuk melihat penyakit yang mendasari. Kadang-kadang, diperlukan juga pemeriksaan *USG Doppler* atau bahkan kate-terisasi untuk melihat aliran darah pada kaki.

Hasil-hasil pemeriksaan ini akan memberi petunjuk kemungkinan penyebab rasa sakit pada kaki. Selanjutnya, bisa ditentukan penanganan yang tepat sesuai dengan penyebab utamanya.


(disarikan dari <https://www.docdoc.com/id/info/condition/nyeri-kaki>, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3636957/jangan-abaikan-jenis-penyakit-kaki-ini-dan-penanganannya>, <https://www.voltaren.co.id/nyeri-penanganannya/nyeri-kaki.html>).



**LAPORKAN PENERIMAAN
GRATIFIKASI SECARA ONLINE**

MUDAH	PASTI
CEPAT	AMAN
TEPAT	MURAH

<http://sigap-upg.pertanian.go.id/>



Dalam rangka untuk mengurai problematika/permasalahan tersebut di atas, Kementerian Pertanian telah menyusun skala prioritas program pembangunan pertanian, dengan dikenalkan dengan istilah “Super Prioritas Program Pertanian”. Diharapkan Super Prioritas Program Pertanian mampu mewujudkan target program swasembada pangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian.

ISSN: 1411-7045

